BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Penulis akan menguraikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan mahar berupa hapalan Al-Qur'an . Sebagaimana fokus penelitian, penulis melakukan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan di Kalimantan Selatan mengenai mahar hapalan Al-Qur'an

1. Pihak yang Melaksanakan

a. Informan Muhammad Hamdani

Menurut para informan, mahar berupa hapalan Al-Qur'an pada dasarnya bukanlah mahar utama dalam pernikahan, melainkan lebih dianggap sebagai bentuk hadiah tambahan yang memiliki makna spiritual dan religius. Sebagaimana pengalamannya, mahar yang diberikan informan dalam akad nikah mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat, seperti uang atau barang berharga lainnya. Penentuan jumlah mahar materi ini biasanya dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan di wilayah tempat tinggal istri sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dari penjelasnnya, informan menerangkan bahwa mahar materi seperti uang tunai, tetap menjadi mahar utama dalam pernikahan, sementara pemberian hapalan Al-Qur'an lebih dianggap sebagai simbol penghormatan dan hadiah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa

mahar utama yang digunakan dalam prosesi akad nikah adalah uang tunai dengan nominal Rp 100.000,-. Informan menjelaskan bahwa pemilihan nominal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sederhana dan simbolis. Mahar tersebut dipandang sebagai wujud sahnya suatu akad nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, pemilihan nominal tersebut juga merefleksikan kesepakatan kedua belah pihak yang ingin menjaga kesederhanaan tanpa mengurangi makna dari ibadah pernikahan itu sendiri.

Lebih lanjut, informan menambahkan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, ia juga memberikan mahar tambahan yang berupa pembacaan Al-Qur'an . Mahar tambahan ini bukan hanya sebagai pelengkap simbolis, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap ajaran agama Islam. Informan menjelaskan bahwa pembacaan Al-Qur'an dilakukan dalam bentuk hapalan ayat-ayat tertentu yang telah disepakati sebelumnya antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat tersebut dipilih karena memiliki makna mendalam terkait dengan kehidupan rumah tangga, sehingga diharapkan dapat menjadi doa dan pedoman hidup bagi pasangan yang baru menikah.

Informan menyebutkan bahwa pembacaan hapalan Al-Qur'an setelah akad nikah ini memiliki nilai agama yang tinggi karena menjadi pengingat akan pentingnya kehadiran nilai-nilai keislaman dalam membangun keluarga. Selain itu, menurut informan, pembacaan Al-Qur'an ini juga menjadi bagian dari tradisi keagamaan yang sering dilakukan dalam lingkungannya, sehingga diharapkan dapat menguatkan ikatan keluarga baru dalam suasana religius.

Keberadaan mahar berupa hapalan Al-Qur'an menurut informan meskipun

tidak menjadi mahar utama, tetap memiliki nilai yang dalam pernikahan mereka. Sebagai hadiah, hapalan Al-Qur'an memberikan kesan agamis antara pasangan pengantin dengan ajaran agama yang mereka anut. Menurut informan praktik seperti ini boleh dilakukan dan mencerminkan pengaruh kuat nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, mengingat latar belakang kedua belah pihak adalah dari pondok pesantren dan informan sendiri adalah *tahfidz* Al-Qur'an .

Dari penjelasannya, informan menunjukkan bahwa motivasi utama di balik penggunaan mahar berupa hapalan Al-Qur'an berasal dari proses musyawarah yang dilakukan antara kedua belah pihak, khususnya saat tahap ta'aruf. Informan menjelaskan bahwa tahap ta'aruf bukan hanya sekadar proses saling mengenal, tetapi juga menjadi forum penting untuk mendiskusikan berbagai hal terkait rencana pernikahan, termasuk bentuk mahar. Dalam diskusi ini, informan dan calon istri sepakat untuk memilih hapalan Al-Qur'an sebagai mahar tambahan karena nilai keislamannya yang mendalam.

Informan menuturkan bahwa pemilihan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar juga dilatarbelakangi oleh identitasnya sebagai seorang hafidz. Bagi informan, memberikan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar adalah wujud penghargaan terhadap ilmu agama yang telah ia pelajari dan menjadi bagian penting dari kehidupannya. Mahar ini bukan hanya sekadar pemenuhan syarat dalam akad nikah, tetapi juga simbol komitmen untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, hapalan Al-Qur'an dianggap lebih bermakna karena memberikan dimensi spiritual yang tidak dapat diukur secara materi.

Lebih lanjut, proses musyawarah yang dilakukan antara informan dan pihak

keluarga calon istri memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyepakati mahar yang tidak hanya sesuai dengan syarat hukum Islam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Informan menyebutkan bahwa keterlibatan keluarga dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mendapat dukungan dan keberkahan dari semua pihak yang terlibat. Musyawarah ini juga memperlihatkan prinsip keterbukaan dan saling pengertian dalam merancang sebuah pernikahan yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Selain itu, motivasi lain yang mendasari informan mahar hapalan Al-Qur'an berkaitan dengan ajaran hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam salah hadis, Nabi Muhammad saw. menganjurkan kepada salah satu sahabat untuk menikahi wanita dengan mahar berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ia hafal. Hadis ini menjadi dasar bagi sebagian masyarakat untuk memandang bahwa mahar hapalan Al-Qur'an tidak hanya memiliki nilai simbolik, tetapi juga merupakan pelaksanaan dari sunnah Nabi saw. Dengan mengikuti anjuran tersebut, para pengantin berharap rumah tangga yang dibangun akan diberkahi, penuh kebahagiaan, dan memperoleh kedamaian dalam kehidupan berkeluarga.

Selain harapan tersebut, pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an juga dianggap sebagai bentuk pelaksanaan ajaran Islam yang lebih dalam. Informan menjelaskan ia meyakini bahwa dengan memberikan mahar berupa hapalan Al-Qur'an, mereka telah menjalankan salah satu perintah agama yang dianggap mulia. Lebih dari itu, informan juga berharap agar rumah tangga yang terbentuk dapat menjadi rumah tangga yang selalu dilingkupi oleh berkah Allah Swt. Menurut

informan, pemberian mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an juga dilihat sebagai sebuah harapan agar pasangan tersebut dapat dikaruniai keturunan yang cerdas, baik secara intelektual maupun spiritual, yang kelak dapat tumbuh menjadi ahli Al-Qur'an .

Dalam hukum Islam, mahar utama adalah sesuatu yang bersifat material, seperti harta benda, yang diberikan sebagai hak istri dan menjadi salah satu syarat sah akad nikah. Namun, dalam kasus tertentu, Rasulullah SAW memperbolehkan mahar berupa jasa mengajarkan Al-Qur'an , terutama bagi laki-laki yang tidak memiliki harta sama sekali. Mayoritas ulama sepakat bahwa mahar harus memiliki nilai material yang dapat dimanfaatkan oleh istri. Dalam konteks hapalan Al-Qur'an , praktik ini lebih dekat dengan jasa mengajarkan Al-Qur'an , yang pada masa Nabi SAW diizinkan hanya dalam keadaan darurat (ketiadaan harta). Oleh karena itu, jika calon suami masih mampu memberikan mahar materi, maka dari sisi maşlahah, pemberian hapalan Al-Qur'an tidak ideal untuk dijadikan sebagai mahar utama. Hal ini untuk menjaga prinsip dasar mahar sebagai bentuk penghormatan kepada istri melalui sesuatu yang konkret dan bernilai ekonomi.

Meski demikian, pemberian hapalan Al-Qur'an dapat dipandang sebagai bentuk tambahan atau hadiah yang mencerminkan penghormatan terhadap nilainilai keagamaan. Dalam konteks masyarakat Muslim yang menghargai nilai spiritual, hapalan Al-Qur'an bisa memberikan manfaat non-material, seperti meningkatkan keimanan dan memotivasi pasangan dalam menjaga hubungan yang berlandaskan ajaran agama. Namun, manfaat spiritual ini sebaiknya tidak menggantikan manfaat material yang lebih nyata sebagai inti dari mahar.

Dalam tinjauan hukum Islam melalui perspektif maṣlaḥah, hapalan Al-Qur'an lebih ideal sebagai tambahan atau hadiah, bukan sebagai mahar utama. Hal ini sesuai dengan filosofi mahar sebagai sesuatu yang bernilai material, untuk memberikan penghormatan kepada istri dan mendukung kebutuhan praktisnya. Memaksakan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar utama tanpa mempertimbangkan konteks darurat yang sebenarnya dapat mengurangi maslahat dari pemberian mahar itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menjaga kemaslahatan dalam pernikahan, mahar utama sebaiknya tetap berupa harta material, sedangkan hapalan Al-Qur'an dapat menjadi simbol nilai spiritual dan komitmen keagamaan pasangan.

Praktik ini juga mencerminkan kesempurnaan etika dalam pernikahan, terutama jika hapalan tersebut menjadi bentuk penghargaan dari calon suami kepada calon istri atau sebaliknya. Dalam maṣlaḥah tahsiniyyah, sesuatu yang tidak bersifat wajib tetapi memperindah atau memperbaiki suatu ibadah atau muamalah dianggap bernilai positif. Dengan demikian, mahar hapalan Al-Qur'an dapat dianggap sejalan dengan nilai-nilai tahsiniyyah selama mahar utama yang bersifat material tetap diberikan sesuai dengan ketentuan syariat.

Namun, maṣlaḥah tahsiniyyah harus tetap berada dalam bingkai yang tidak merugikan maṣlaḥah yang lebih tinggi, yaitu dharuriyyah (kebutuhan pokok) dan hajiyyah (kebutuhan tambahan). Jika mahar hapalan Al-Qur'an dijadikan pengganti mahar material secara penuh, ini dapat menyalahi fungsi utama mahar sebagai bentuk penghormatan konkret terhadap hak istri. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan kemaslahatan, mahar hapalan Al-Qur'an lebih tepat dipandang sebagai elemen tahsiniyyah yang melengkapi mahar utama yang bersifat material.

b. Informan Muhammad Husin

Informan menjelaskan bahwa penggunaan mahar berupa hapalan Al-Qur'an dalam pernikahan merupakan hal yang jarang dilakukan, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Ia merasa bersyukur atas kemampuan yang Allah Swt. anugerahkan kepadanya sehingga ia dapat memberikan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar kepada calon istrinya. Menurutnya, tidak semua orang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya, sehingga pemberian ini dianggap sebagai bentuk spesial dan bermakna dalam prosesi pernikahan.

Lebih dari sekadar bentuk simbolis, informan melihat hapalan Al-Qur'an sebagai mahar yang mencerminkan penghormatan terhadap ajaran Islam, khususnya dalam menjaga dan mengamalkan Al-Qur'an . Memberikan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar dipandang sebagai upaya untuk menjadikan kitab suci ini sebagai bagian integral dari kehidupan rumah tangga yang akan dibangun. Hal ini, menurut informan, bukan hanya melibatkan hapalan secara lisan, tetapi juga sebagai pengingat untuk terus menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Informan juga menegaskan bahwa pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an memiliki nilai keislaman yang sangat tinggi. Mahar ini tidak hanya melibatkan pembacaan ayat-ayat suci sebagai ritual semata, tetapi juga mengandung nilai edukasi yang berkelanjutan. Informan berharap, hapalan Al-Qur'an ini dapat menjadi awal dari upaya untuk menciptakan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama, di mana Al-Qur'an menjadi sumber inspirasi dan

pembelajaran. Ia juga menambahkan bahwa pemberian mahar seperti ini adalah salah satu cara untuk memperoleh keberkahan Allah Swt., baik dalam kehidupan pernikahan maupun dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Selain itu, informan melihat pemberian hapalan Al-Qur'an sebagai mahar bukan hanya sebuah kebanggaan pribadi, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus menjaga kualitas hapalannya. Ia mengungkapkan bahwa komitmennya untuk memberikan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadikannya hapalan sementara, tetapi juga sebagai bagian dari pengamalan yang konsisten. Dalam pandangannya, mahar ini dapat menjadi pengingat yang abadi akan pentingnya menjaga ajaran agama dalam setiap langkah kehidupan rumah tangga yang akan ia bangun bersama istrinya.

Informan menjelaskan bahwa hapalan Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pembacaan yang bersifat sesaat pada saat akad nikah, tetapi juga sebagai dasar pengajaran Al-Qur'an yang lebih mendalam bagi istri maupun keluarga secara keseluruhan. Informan meyakini bahwa dengan memberikan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar, ia sedang memberikan suatu hal yang akan terus mengalirkan pahala dalam rumah tangga. Melalui hapalan ini, istri diharapkan bisa terus belajar dan mengamalkan ayat-ayat suci dalam kehidupan sehari-hari. Bagi informan, memberikan mahar berupa hapalan Al-Qur'an bukan sekadar memenuhi ketentuan mahar yang ada dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai salah satu langkah nyata dalam mendidik dan meningkatkan kualitas spiritual keluarga.

Informan juga menjelaskan bahwa mahar berupa hapalan Al-Qur'an bukan hanya sebuah simbolis belaka, tetapi juga memiliki dampak yang nyata dalam

kehidupan rumah tangga. Dengan menghafal Al-Qur'an, informan berharap bahwa rumah tangga yang dibina akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Swt., dan senantiasa diberi kesempatan untuk melakukan amalan yang bernilai di dunia maupun akhirat. Informan sangat yakin bahwa dengan memberikan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar, mereka telah memberikan sesuatu yang bernilai bagi keluarga baru yang sedang dibangun. Ini bukan sekadar upaya untuk memenuhi persyaratan mahar yang lazim, tetapi juga sebuah bentuk kesungguhan dalam mengamalkan nilai-nilai agama dan memperkaya kehidupan rumah tangga dengan ajaran Islam.

Dengan mahar berupa hapalan Al-Qur'an , informan berharap rumah tangga yang terbentuk akan selalu berada di bawah lindungan Allah Swt. dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan. Menurut informan, mahar ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol atau formalitas dalam akad nikah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk terus mendidik istri dan anak-anaknya dalam hal mengenal Al-Qur'an serta mengamalkan ajaran agama. Melalui hapalan Al-Qur'an , informan berharap rumah tangga mereka akan senantiasa diwarnai dengan kebaikan, ketenangan, dan keberkahan. Dengan cara ini, mahar berupa hapalan Al-Qur'an memberikan nilai tambah yang luar biasa dalam memperkuat hubungan pasangan suami istri dan menjadikan keluarga yang saleh.

Pelaksanaan pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an ini menurut informan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak pria dan pihak keluarga wanita. Sebelum memutuskan untuk memberikan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar, dilakukan terlebih dahulu

musyawarah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sepakat dan memahami makna serta tujuan dari pemberian mahar ini. Bagi informan, keputusan untuk memberikan mahar berupa hapalan Al-Qur'an tidak hanya didorong oleh keinginan pribadi, tetapi juga oleh niat bersama untuk mendekatkan diri kepada ajaran Islam dan memastikan bahwa pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan tuntunan agama. Menurut informan, pemberian mahar hapalan Al-Qur'an adalah sebuah bentuk pengajaran yang tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban mahar, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik diri dan pasangan dalam kehidupan beragama.

Pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an ini merupakan pilihan yang sangat berarti bagi informan, tidak sedikit masyarakat yang merasa heran dan kagum dengan keputusan tersebut. Mahar berupa hapalan Al-Qur'an yang jarang dipraktikkan dalam masyarakat, terutama di kalangan mereka yang kurang familiar dengan tradisi ini, seringkali menjadi topik pembicaraan. Di kalangan masyarakat umum, pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an memang tergolong sesuatu yang luar biasa dan tidak biasa dilakukan, terutama di kalangan mereka yang lebih akrab dengan mahar berupa materi seperti uang atau barang.

c. Informan Muhammad Rajul Kahfi

Informan merupakan salah satu orang yang memilih untuk memberikan mahar berupa pembacaan Al-Qur'an dalam bentuk hapalan. Menurut pengalamannya, pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an ini bukan sekadar simbol keislaman yang hanya menjadi formalitas dalam akad nikah, melainkan juga merupakan bentuk pemenuhan hajat sang ibu yang sangat mendalam. Informan sendiri juga merupakan *tahfidz* Al-Qur'an yang memang memiliki niat untuk

menjadikan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar ketika menikah. Menurut informan mahar jenis ini mencerminkan bahwa adanya dasar keagamaan yang kuat kepada pasangan yang menikah, serta menanamkan nilai-nilai agama yang akan membimbing mereka dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan berkah.

Motivasi utama yang melatarbelakangi pemberian hapalan Al-Qur'an sebagai mahar adalah keinginan informan untuk menjaga dan memastikan keberlangsungan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga khususnya keinginan orang tua. Informan percaya bahwa dengan memberi mahar berupa hapalan Al-Qur'an , ia telah memberikan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada sekadar materi duniawi. Hapalan Al-Qur'an yang secara rutin dibaca dan diperdalam, diyakini informan akan menjadi landasan spiritual yang kuat dan kokoh bagi pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Menurut informan, mahar ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai komitmen untuk bersama-sama mengamalkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, informan berharap pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an ini akan menjadi sumber keberkahan yang terus mengalir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Informan meyakini bahwa nilai-nilai Al-Qur'an i yang terkandung dalam hapalan tersebut dapat menjadi petunjuk hidup yang senantiasa membimbing mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Ia berharap bahwa rumah tangga yang dibangun akan dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan, yang semuanya berakar pada pengamalan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dihafalkan. Dengan cara ini, pemberian mahar hapalan Al-Qur'an menjadi lebih

dari sekadar formalitas dan keinginan informan, melainkan sebuah cara untuk menciptakan keluarga yang religius dan dilimpahi berkah dari Allah Swt.

Sebagai keluarga yang memiliki latar belakang pondok pesantren, keluarga informan menilai bahwa pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an adalah langkah yang tepat, karena selain mencerminkan kedekatan dengan ajaran agama, hal ini juga dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Pihak keluarga calon istri menerima keputusan tersebut tanpa keberatan, bahkan dengan rasa bangga, karena mereka memahami pentingnya mahar yang mengandung nilai spiritual yang akan menjadi bekal bagi pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

2. KUA di Kota Banjarmasin

a. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

Mengenai pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an , pihak KUA Kecamatan Banjarmasin Utara lebih merujuk pada ketentuan mahar yang telah diatur oleh hukum negara khususnya yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penulis dalam hal ini melakukan wawancara kepada dua informan yakni Kepala KUA dan seorang penghulu di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.

Bapak Baiturrahman, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara, menjelaskan bahwa sepanjang masa jabatannya, ia belum pernah mencatatkan pernikahan dengan mahar berupa hapalan Al-Qur'an . Menurutnya, kasus seperti ini sangat jarang terjadi, sehingga ketika pertama kali ia menemui pemberian mahar dalam bentuk tersebut, hal itu menjadi pengalaman

yang unik dan menarik. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa mahar tersebut tetap sah selama memenuhi ketentuan syariat Islam.

Dalam pandangan beliau, mahar sebaiknya memiliki nilai yang baik, baik dalam bentuk harta maupun jasa, sebagaimana dianjurkan dalam hukum Islam. Ia menyebutkan bahwa pemberian mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an dapat diterima, tetapi dengan catatan bahwa mahar ini tidak hanya sekadar hapalan lisan. Menurutnya, nilai utama dari mahar hapalan Al-Qur'an terletak pada pengajaran dan pengamalannya, sebagaimana disampaikan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad Saw. yang mengutamakan penyebaran ilmu agama sebagai bentuk amal yang bernilai tinggi.

Lebih lanjut, Bapak Baiturrahman mengutip pendapat ulama fikih yang menyatakan bahwa mahar dalam bentuk jasa, seperti mengajarkan Al-Qur'an , memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam hadis Nabi Saw., disebutkan bahwa seorang perempuan pernah dinikahkan dengan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an . Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam penentuan mahar, asalkan disepakati oleh kedua belah pihak dan memiliki manfaat yang nyata, baik secara material maupun spiritual

Dari aspek hukum, Bapak Baiturrahman menjelaskan bahwa pemberian mahar dengan menghafalkan atau mengajarkan Al-Qur'an itu adalah kasus khusus dan tidak bisa diumumkan. Kekhususan pemberian mahar tersebut adalah dalam kondisi calon suami memang tidak memiliki harta sama sekali, sehingga pada konteks masyarakat sekarang ada pergeseran nilai yang tidak sesuai dengan filosofi hukum dalam hadis Nabi mengenai mahar Al-Qur'an . Menurut informan dalam

ihwal pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an ada dua hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi. Pertama, pemberian mahar tersebut dimaknai atau ditujukan sebagai pengajaran dan bukan pembacaan saja, sehingga selama pernikahan berlangsung suami wajib mengajarkan istri Al-Qur'an . Kedua, pemberian mahar ini harus dalam kondisi suami memang tidak memiliki harta sama sekali.

Adapun Bapak Abuzar al-Giffari selama menjadi penghulu hanya 1 kasus yang pernah memberikan mahar hapalan Al-Qur'an yang secara murni dan tidak ada mahar utama berupa harta. Informan menerangkan bahwa para pihak memang menyepakati pemberian mahar dilakukan dengan jenis hapalan Al-Qur'an dan pihak KUA mencatatkan mahar tersebut di buku nikah dengan bentuk hapalan Al-Qur'an . Dasar yang digunakan informan adalah Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada istri dengan bentuk, jumlah atau jenis yang boleh disepakati.

Mengenai aturan hukum di Indonesia, Bapak Abuzar al-Giffari menjelaskan bahwa mahar pada dasarnya boleh diberikan dengan jasa selama menjadi kesepakatan para pihak. Mengenai pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an secara hukum memang akan memiliki dampak sulit menurut informan. Dampaknya adalah ketika terjadi perceraian *qobla al-dukhul* yang mengharuskan pihak perempuan memberikan setengah mahar yang diberikan. Akan menjadi masalah ketika dalam kasus pemberian mahar dengan jenis hapalan Al-Qur'an . Informan menjelaskan bahwa pihak KUA Kecamatan Banjarmasin Timur cukup memberikan edukasi mengenai hukum pemberian mahar dan dampaknya. Harapannya ketika

pemberian mahar dilakukan dengan hapalan, pasangan memiliki rumah tangga yang kokoh, *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

b. KUA Kecamatan Banjarmasin Timur

Bapak Muhammad Rasyidi, selaku penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, menjelaskan bahwa mahar dalam terminologi Islam dikenal sebagai shadaqah, yaitu harta yang diberikan oleh laki-laki sebagai bagian dari pernikahan. Mahar harus berupa benda yang memiliki nilai atau dianggap berharga. Tidak menjadi masalah jika jumlah mahar kecil, selama memiliki nilai, maka tetap sah. Dalam syariat Islam, tidak ada ketentuan batas minimal maupun maksimal untuk jumlah mahar. Mahar dapat berupa apa saja yang sah digunakan sebagai alat tukar, selama benda tersebut memiliki nilai atau harga.

Menurut informan, hapalan Al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai tukar secara materi, sehingga tidak dapat dijadikan mahar. Namun, jika yang dimaksud dengan hapalan Al-Qur'an adalah mengajarkan istri untuk menghafal Al-Qur'an , maka hal tersebut dapat dianggap sebagai jasa dan diperbolehkan menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mahar berupa hapalan Al-Qur'an dianggap sah apabila berupa pengajaran, bukan hanya sekadar melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an saat akad nikah.

Mengenai praktik mahar dengan hapalan Al-Qur'an , Bapak Muhammad Rasyidi belum pernah mencatatkan pernikahan dengan mahar tersebut. Tetapi beliau menjelaskan bahwa kasus ini pernah terjadi dengan mahar yang diberikan diganti dengan benda yang bernilai, kemudian suami tetap melantunkan hapalan

Al-Qur'an pada saat akad nikah. Hal tersebut menurut informan agar tidak mengurangi maksud tujuan dari mahar hapalan Al-Qur'an dan tidak menunjukkan bahwa mahar itu tidak bernilai. Selain itu pencatatan pernikahan juga mudah untuk dilakukan dan tidak bersifat kabur menurut hukum. Sebagaimana dasar hukum yang diejelaskan adalah Nabi saw. menganjurkan agar seseorang yang ingin menikah pulang ke rumahnya untuk mencari barang berharga yang dapat dijadikan mahar, meskipun hanya berupa cincin dari besi. Hal ini menunjukkan bahwa mahar wajib memiliki nilai atau dianggap berharga, serta dapat dijadikan sebagai alat tukar, meskipun sederhana atau bernilai kecil.

Adapun Bapak Zainul Erfan selaku penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Timur menjelaskan pendapatnya bahwa didasari pada PMA Nomor 34 Tahun 2016. Beliau menjelaskan pernah menemui kasus pernikahan dengan mahar hapalan Al-Qur'an yakni surah Ar-Rahman. Pada prinsipnya menurut informan, Penghulu atau pencatat pernikahan adalah pelayan masyarakat. Sehingga, apapun mahar yang telah dissepakati oleh calon pengantin, Penghulu wajib menerima dan mencatatkan bentuk mahar tersebut selama mahar tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Mengenai hukum pemberian mahar dengan hapalan menurut informan boleh dengan niat dan pelaksanaan bukan hanya membacakan tetapi mengajarkan. Sehingga, informan menerangkan bentuk mahar seperti ini sama dengan mahar yang pernah diberikan pada zaman Nabi saw. Nilai manfaat dari mahar tersebut menurut informan tentu berbeda dengan mahar yang bersifat materil. Manfaat utama tidak lain adalah sebagai bentuk ajaran secara berkelanjutan mengenai Al-

Qur'an.

Adapun Bapak Zainul Erfan menerangkan bahwa terkait dengan mahar lebih diutamakan atau diupayakan dengan memberikan mahar berbentuk materil. Alasan dan maslahatnya jelas didapatkan dan dari segi hukum dan dampak hukum memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah. Informan juga menjelaskan bahwa masyarakat juga tidak salah untuk memilih memberikan mahar berupa hapalan dengan praktik mengajarkan Al-Qur'an , tetapi solusinya tetap menghadirkan mahar dengan bentuk materil. Alasannya karena mahar hakikatnya adalah nilai manfaat secara materil, maka dalam konteks sekarang sangat memungkinkan siapapun bisa memberikan mahar bahkan dengan benda yang paling murah sekalipun.

c. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

Bapak Muhlidi selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat menjelaskan bahwa beliau pernah menemukan kasus pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an dalam sebuah pernikahan. Menganai hal tersebut, informan menjelaskan bahwa sebagai penghulu khususnya Kepala KUA, wajib untuk mencatatkan segala bentuk mahar dalam akta nikah dan juga buku nikah. Pada dasarnya mengenai mahar dengan hapalan tersebut menurut informan memang memiliki dasar dalam hadis Nabi saw. yang hakikat sebenarnya adalah mengajarkan Al-Qur'an . Informan menerangkan pendapat Mustafa al-Khin dalam kitab al-Fiqh al-Manhaj Juz IV bahwa syariat tidak menentukan adanya batasan mengenai jenis atau bentuk mahar selama bisa memberikan nilai dan manfaat. Hal inilah yang menurut informan digunakan dasar dalam hukum di Indonesia dalam Kompilasi

Hukum Islam.

Pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an memiliki manfaat yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga menurut informan. Salah satu manfaat utamanya adalah menciptakan ketenangan batin bagi pasangan suami istri. Hapalan Al-Qur'an yang terus diulang dan diperdalam oleh suami maupun istri diharapkan dapat menjadi landasan spiritual yang kuat dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. Selain itu, hapalan ini juga berfungsi sebagai bentuk pengajaran yang berkelanjutan, di mana istri secara tidak langsung menerima pembinaan keagamaan melalui hapalan tersebut.

Dalam kaitannya dengan tugas Kantor Urusan Agama (KUA), informan menjelaskan bahwa pencatatan mahar, baik dalam bentuk materi seperti uang maupun jasa seperti hapalan Al-Qur'an , merupakan kewajiban KUA. Hal ini memastikan bahwa bentuk mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak memiliki validitas hukum. Informan juga menekankan bahwa tugas KUA tidak hanya mencatatkan, tetapi juga memberikan arahan atau panduan kepada pasangan yang akan menikah agar memahami konsekuensi dari bentuk mahar yang dipilih, termasuk jika mahar tersebut bersifat non-materi.

Menurut informan dari aspek hukum Islam, mahar pada dasarnya memiliki nilai materiil yang menjadi hak istri. Hal ini penting terutama dalam kasus perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), di mana mahar harus dibagi dua. Konsep ini mengacu pada prinsip keadilan yang mengatur hak istri atas sebagian mahar yang dijanjikan jika pernikahan berakhir sebelum terealisasi secara penuh. Hanya saja dalam kasus bentuk mahar adalah pengajaran

Al-Qur'an ataupun dalam bentuk hapalan maka tidak dibagi karena bukan bernilai materil tetapi pengajaran. Terlebih informan menerangkan bahwa bentuk mahar tersebut adalah hasil kesepakatan, sehingga mengenai pembagiannya ketika terjadi perceraian juga bisa didasari atas kesepakatan.

Adapun hal penting yang harus dipahami menurut informan dalam hal pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an , bahwa filosofi atau makna dari adanya mahar tersebut pada zaman Nabi saw. adalah bentuk ketidakmampuan. Ketika seorang calon suami ingin menikah dan memiliki harta, maka harta serendah apapun dan semampu apapun dapat dijadikan mahar selama memenuhi unsur mahar. Maknanya menurut informan pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar pada dasarnya bukanlah bentuk atau makna mahar yang paling utama melainkan sebagai bentuk solusi atas permasalahan pada masa Nabi saw. Adapun dalam konteks masa sekarang, informan menerangkan mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an memang tidak sering ditemukan, tetapi dapat dianggap sah sebagai mahar menurut hukum.

d. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

Bapak Hasbi Assidiq selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah menerangkan pendapatnya mengenai mahar dengan hapalan Al-Qur'an bahwa bentuk mahar ini memang pernah dipraktikkan di masyarakat, hanya saja beliau sebagai penghulu dan Kepala KUA belum pernah menangani atau mencatatkan pernikahan dengan bentuk mahar tersebut. Menurut informan mahar dalam bentuk hapalan memang harus disebutkan di dalam akad nikah, karena memang bentuknya mahar dan kesepakatan pasangan.

Menurut informan, mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an hakikatnya

bukan sekadar pembacaan Al-Qur'an saja, melainkan bentuk pengajaran yang mengandung nilai dan manfaat. Pemberian hapalan ini tidak hanya bermakna simbolis tetapi juga berfungsi sebagai upaya transfer ilmu keagamaan, di mana suami sebagai pihak yang memberikan mahar, secara tidak langsung mengajarkan Al-Qur'an kepada istri. Informan menegaskan bahwa syarat utama mahar adalah harus memiliki nilai atau manfaat yang dapat dirasakan oleh penerimanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mahar berupa hapalan Al-Qur'an memenuhi syarat tersebut karena memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam bentuk pengajaran. Manfaat ini tidak bersifat sementara, melainkan dapat terus berkembang seiring dengan perjalanan kehidupan rumah tangga, sehingga memberikan nilai tambah yang unik dibandingkan mahar berbentuk materi.

Selain itu, informan menyebutkan bahwa mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai bentuk jasa, yang hakikatnya adalah aktivitas mengajarkan. Dalam pandangan ini, jasa yang diberikan suami melalui hapalan Al-Qur'an memiliki nilai keagamaan yang tinggi, meskipun tidak memiliki nilai komersial dalam pengertian ekonomi. Dengan demikian, mahar ini tetap sah menurut hukum Islam karena memenuhi syarat dasar berupa nilai manfaat yang diakui.

Menurut informan meski tidak bernilai komersial, mahar seperti ini memiliki keistimewaan tersendiri. Nilai yang terkandung dalam hapalan Al-Qur'an tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari pengaruh positif yang dapat diberikan terhadap istri dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan. Dalam kasus terjadi perceraian *qabla al-dukhul*, informan menjelaskan karena sifat mahar

hapalan tersebut adalah jasa, maka bisa dinilai dan diperkirakan nilainya.

Informan menjelaskan bahwa secara pribadi, beliau lebih menganjurkan masyarakat untuk memilih mahar yang bernilai komersial, seperti uang, perhiasan, harta benda, atau bentuk lain yang berwujud dan memiliki nilai ekonomi. Anjuran ini bukan tanpa alasan, melaikan karena mahar yang bersifat materi lebih mudah dicatat dalam dokumen resmi, seperti buku nikah. Menurut informan pencatatan administrasi pernikahan dapat dilakukan dengan lebih jelas dan praktis, terutama dalam rangka memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pilihan mahar yang memiliki nilai komersial juga dinilai lebih memudahkan pasangan pengantin pada saat melangsungkan akad nikah.

Mahar dalam bentuk materil menurut informan akan memberikan kejelasan kepada kedua belah pihak mengenai hak-hak mereka dalam pernikahan, terutama jika terjadi perselisihan di kemudian hari, seperti perceraian. Dalam hal ini, mahar materiil dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan administratif dan legal, yang dapat membantu melindungi hak-hak istri secara hukum. Hanya saja, informan juga memahami bahwa tidak semua pasangan ingin menggunakan mahar dalam bentuk materi. Dalam beberapa kasus, calon pasangan memilih mahar yang lebih bersifat simbolis atau spiritual, seperti hapalan Al-Qur'an . Terhadap pilihan ini, informan menegaskan bahwa pihak KUA tidak memiliki kewenangan untuk menolak bentuk mahar yang telah disepakati oleh pasangan. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, bentuk mahar dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selama tidak melanggar syariat.

Untuk mengakomodasi pilihan mahar non-materi seperti hapalan Al-Qur'an

, informan menjelaskan bahwa pihak KUA akan memberikan solusi berupa kombinasi mahar. Pasangan dianjurkan untuk tetap menyertakan mahar dalam bentuk benda bernilai, meskipun dengan nilai yang sangat rendah, seperti uang sejumlah nominal kecil atau barang sederhana. Mahar materiil ini kemudian dapat digabungkan dengan mahar non-materi, seperti hapalan Al-Qur'an, sebagai bentuk penghormatan terhadap keinginan pasangan. Menurut informan hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan pencatatan administrasi sekaligus memenuhi keinginan spiritual atau simbolis pasangan pengantin. Dengan adanya solusi tersebut, informan berharap agar setiap pasangan dapat menjalani proses pernikahan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. KUA di Kabupaten Banjar

a. KUA Kecamatan Martapura Kota

Bapak Abul Basit selaku Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota, memberikan pandangannya mengenai praktik pemberian mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an . Sebagai seorang Kepala KUA, beliau menekankan bahwa salah satu tugas pokok KUA khususnya penghulu adalah melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, semua bentuk mahar yang disepakati oleh pasangan pengantin harus dicatat dengan jelas untuk memenuhi syarat administrasi dan memberikan keabsahan hukum bagi pernikahan yang dilangsungkan.

Secara pribadi, Bapak Abul Basit menyampaikan bahwa ia belum pernah menangani atau mencatatkan pernikahan dengan mahar berbentuk hapalan Al-Qur'an . Sebaliknya, beliau lebih sering menganjurkan masyarakat untuk

menggunakan mahar dalam bentuk materi yang bersifat komersial, seperti uang, perhiasan, atau harta benda lainnya. Anjuran ini didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad saw., di mana mahar materiil lebih sering dipraktikkan dan dianggap sesuai dengan tuntunan agama.

Informan menjelaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam, tidak ada larangan terhadap mahar berupa hapalan Al-Qur'an . Bahkan secara historis, beliau menyebutkan bahwa kasus seperti ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Dalam salah satu riwayat hadis, Nabi pernah menikahkan seorang perempuan dengan mahar berupa pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an , yang menunjukkan fleksibilitas Islam dalam hal bentuk mahar. Hal ini memperkuat legitimasi penggunaan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan, asalkan memenuhi kesepakatan kedua belah pihak.

Lebih lanjut, informan menekankan bahwa konsep mahar dalam Islam harus dipahami dari sudut pandang makna dan tujuannya. Mahar tidak hanya berfungsi sebagai syarat sahnya akad nikah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan hadiah yang memiliki nilai dan manfaat bagi istri. Manfaat ini bisa berupa materiil, seperti harta benda, maupun immateriil, seperti pengajaran atau hapalan Al-Qur'an . Dalam konteks hapalan Al-Qur'an , nilai manfaatnya terletak pada dimensi spiritual dan religius yang diharapkan dapat membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, informan juga mengakui bahwa mahar berupa hapalan Al-Qur'an memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan mahar yang lazim berupa harta benda. Dalam praktiknya, mahar seperti ini sering kali dipilih oleh pihak laki-laki

yang memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak mampu memberikan mahar berupa materi. Dalam situasi semacam ini, hapalan Al-Qur'an menjadi alternatif yang sah dan dapat diterima secara syariat, tanpa mengurangi keabsahan akad nikah. Informan menyebutkan bahwa Islam memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyesuaikan mahar dengan kemampuan masing-masing, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.

Meski dianggap sebagai bentuk mahar yang sederhana, informan menggarisbawahi bahwa hapalan Al-Qur'an tidak boleh diremehkan. Mahar ini mencerminkan kesungguhan dan komitmen seorang suami untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak berbentuk materi, hapalan Al-Qur'an memiliki nilai yang tinggi dalam pandangan agama dan dapat menjadi landasan spiritual yang kuat dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Informan menjelaskan bahwa meskipun hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia tidak ada yang melarang atau mengkhususkan mahar harus bersifat meteril, tetapi pemberian mahar dalam bentuk materil adalah konsep mahar yang sesuai dengan hukum dan masyarakat di Indonesia. Pemberian mahar dalam bentuk hapalan menurut informan terkesan berbeda dan sulit untuk melakukan pertanggungjawaban pencatatan pernikahan bagi KUA, disamping dikhawatirkan akan menjadi fitnah atau pembicaraan di masyarakat.

Bapak Fahrurrazi selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Martapura Kota, menjelaskan bahwa konsep mahar dalam Islam tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi. Dalam pandangan hukum Islam, mahar dapat berupa apapun

selama memiliki nilai atau manfaat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad saw. dan para sahabat, mahar yang bersifat materiil nampaknya lebih diutamakan dalam praktik pernikahan Islam. Mahar berupa harta, seperti uang atau perhiasan, dinilai lebih sesuai dengan tuntunan sunnah dan memenuhi kebutuhan istri secara praktis.

Menurut informan, pemberian mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an memang memiliki dasar dari aspek sejarah. Pada masa Nabi Muhammad saw., praktik ini pernah dilakukan, tetapi konteksnya perlu dipahami secara lebih mendalam. Dalam konteks sejarah, mahar berupa hapalan Al-Qur'an menurut informan diberikan sebagai alternatif karena kondisi ketidakmampuan calon suami untuk memberikan mahar dalam bentuk materi. Dengan kata lain, mahar tersebut muncul dari keterbatasan ekonomi, bukan karena diutamakan atau dianggap sebagai bentuk mahar yang ideal.

Adapun konteks masyarakat saat ini, Bapak Fahrurrazi menjelaskan adanya pergeseran makna pemberian mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an . Jika di masa lalu mahar ini diberikan karena alasan ketidakmampuan ekonomi, kini praktik tersebut lebih sering dilakukan karena keinginan pribadi calon suami atau kesepakatan antara kedua belah pihak, meskipun calon suami sebenarnya mampu memberikan mahar dalam bentuk materi. Lebih lanjut, informan menekankan pentingnya memahami makna dari pemberian mahar. Mahar dalam Islam menurut informan seharusnya tidak hanya simbolis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi istri. Oleh karena itu, meskipun mahar berupa hapalan Al-Qur'an sah secara syariat, mahar yang bersifat materiil lebih diutamakan karena manfaatnya yang

lebih jelas dan langsung dirasakan. Mahar materiil dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau sebagai bentuk penghargaan kepada istri yang memiliki dampak jangka panjang.

Informan juga menjelaskan bahwa dalam menentukan bentuk mahar, konteks dan kebutuhan pasangan harus menjadi pertimbangan utama. Dalam kondisi di mana calon suami mampu memberikan mahar dalam bentuk materi, maka pemberian mahar hapalan Al-Qur'an sebaiknya dipadukan dengan bentuk materiil. Hal ini tidak hanya menunjukkan komitmen suami, tetapi juga memberikan kepastian bagi istri terhadap haknya dalam pernikahan.

b. KUA Kecamatan Kertak Hanyar

Bapak Saubari selaku Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, memberikan penjelasan mengenai pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an berdasarkan perspektif maknawi dan ketentuan hukum, baik dalam Islam maupun di Indonesia. Menurut informan, mahar adalah bentuk penghormatan kepada istri yang diwujudkan melalui pemberian sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat. Dalam hal ini, mahar tidak terbatas pada materi seperti uang atau harta benda, tetapi juga dapat berupa jasa, seperti mengajarkan Al-Qur'an atau bentuk layanan lainnya.

Informan menekankan bahwa mahar merupakan simbol kemuliaan seorang istri dalam sebuah pernikahan. Dengan memberikan mahar, suami menunjukkan rasa hormat, penghargaan, dan komitmen kepada istri. Dalam Islam, mahar menurut informan dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam pernikahan yang tidak hanya memenuhi syarat sah, tetapi juga mencerminkan kesungguhan suami dalam menjalani tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, pemilihan bentuk

mahar harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan kemampuan calon suami.

Hal yang paling penting dari konsep mahar menurut informan adalah nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Mahar tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga harus memberikan dampak positif kepada istri, baik secara material maupun spiritual. Misalnya, mahar berupa uang atau harta benda dapat digunakan oleh istri untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai bentuk cadangan ekonomi. Sementara itu, mahar berupa jasa, seperti pengajaran Al-Qur'an, dapat memberikan manfaat spiritual dan intelektual yang memperkaya kehidupan istri.

Dalam konteks pemberian mahar berbentuk hapalan Al-Qur'an , informan menjelaskan bahwa praktik ini sah secara syariat Islam selama memenuhi unsur nilai dan manfaat. Unsur nilai dan manfaat tersebut diwujudkan melalui proses pengajaran Al-Qur'an atau bimbingan untuk menghafal Al-Qur'an , yang secara hukum dianggap sebagai jasa. Informan menjelaskan, pemberian mahar tidak hanya berupa hapalan semata, tetapi mencakup usaha aktif calon suami untuk memberikan sesuatu yang bernilai secara intelektual dan spiritual kepada istrinya. Oleh karena itu selama memenuhi kriteria tersebut, mahar berupa hapalan Al-Qur'an dapat diterima sebagai bagian dari ketentuan mahar yang sah.

Informan memberikan penekanan bahwa mahar berupa hapalan Al-Qur'an harus lebih dari sekadar pembacaan ayat-ayat suci pada saat akad nikah. Nilai utama dari mahar ini terletak pada manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh pihak istri. Dalam konsep mahar menurut syariat Islam, manfaat tersebut bisa berupa pemberian materi atau jasa yang memberikan nilai tambah bagi penerimanya. Jika

hapalan Al-Qur'an hanya dibacakan tanpa disertai pengajaran atau implementasi yang dapat dinikmati oleh istri, maka hal tersebut tidak memenuhi esensi mahar sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam.

Lebih jauh, informan juga menjelaskan potensi tantangan atau masalah yang dapat muncul terkait penggunaan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar, terutama dalam konteks hukum saat terjadi perceraian *qobla al-dukhul* (sebelum hubungan suami-istri berlangsung). Dalam situasi seperti ini, syariat Islam mengatur bahwa mahar harus dibagi dua sebagai bentuk penyelesaian hak-hak istri. Namun, penerapan aturan ini menjadi rumit ketika mahar berbentuk jasa seperti pengajaran hapalan Al-Al-Qur'an . Berbeda dengan mahar berbentuk materi yang dapat dihitung dan dibagi secara jelas, nilai jasa memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi, sehingga sulit untuk menentukan pembagian yang adil dan objektif.

Informan menyoroti bahwa standar nilai jasa, termasuk pengajaran Al-Qur'an, bervariasi tergantung pada latar belakang, kompetensi, dan kemampuan individu yang memberikan jasa tersebut. Dalam praktiknya, tidak ada patokan yang seragam untuk menentukan nilai jasa pengajaran hapalan Al-Qur'an. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak ada kesepakatan yang jelas di awal pernikahan mengenai bagaimana mahar ini akan dinilai atau diselesaikan jika terjadi perceraian sebelum hubungan suami-istri.

Selain itu, informan juga menekankan perlunya kejelasan dalam akad nikah terkait mahar berbentuk jasa seperti hapalan Al-Qur'an . Ia menyarankan agar pihak-pihak yang terlibat mendokumentasikan kesepakatan secara tertulis, termasuk rincian mengenai nilai dan cara penyelesaian mahar jika terjadi

perpisahan. Dengan cara ini, potensi konflik dapat diminimalkan, dan hak-hak kedua belah pihak dapat terlindungi sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Sebagai solusi, informan mengusulkan agar mahar berbentuk hapalan Al-Qur'an disertai dengan bentuk mahar tambahan yang lebih mudah diukur, seperti uang tunai atau benda berharga lainnya. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa manfaat mahar dapat dirasakan oleh istri secara nyata dan dapat dikelola dengan lebih baik dalam konteks hukum jika diperlukan. Dengan demikian, penggunaan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

Informan juga menegaskan bahwa meskipun mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an sah secara syariat, pasangan yang memilih bentuk mahar ini harus memahami dampak dan permasalahannya, terutama dalam konteks hukum dan administrasi. Mahar jasa seperti pengajaran memerlukan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak sejak awal agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan demikian, pemberian mahar berbentuk hapalan Al-Qur'an harus dipertimbangkan dengan matang, baik dari sisi syariat, nilai manfaat, maupun implikasi hukum yang mungkin timbul.

4. KUA di Kota Banjarbaru

a. KUA Kecamatan Banjarbaru Utara

Bapak Gazali Rahman selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, memberikan pandangan terkait mahar berbentuk hapalan Al-Qur'an . Beliau menjelaskan bahwa pemberian mahar semacam ini memang memiliki dasar dalam

sejarah Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad saw. Mahar berupa hapalan Al-Qur'an pernah dipraktikkan dalam situasi tertentu sebagai alternatif bagi calon suami yang tidak memiliki harta benda. Meskipun demikian, beliau mengungkapkan bahwa secara pribadi ia belum pernah menikahkan atau mencatatkan pernikahan dengan mahar berbentuk hapalan Al-Qur'an selama bertugas sebagai Kepala KUA.

Menurut informan, pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an memerlukan pemahaman yang mendalam terkait makna, tujuan, dan dampaknya. Dari segi makna, mahar semacam ini bukan hanya sekadar hapalan yang diucapkan saat akad nikah, tetapi harus diiringi nilai pendidikan, seperti mengajarkan Al-Qur'an kepada istri. Pengajaran ini memberikan manfaat nyata dan menjadikan mahar tersebut memiliki nilai yang lebih substansial dibandingkan hanya hapalan yang bersifat simbolis.

Dari aspek tujuan, informan menjelaskan bahwa pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an sering kali bertujuan untuk mendapatkan keridhaan dalam pernikahan, terutama dalam kondisi di mana calon suami tidak memiliki harta benda sama sekali untuk dijadikan mahar. Dari aspek dampak pemberian mahar, bahwa mahar berbentuk hapalan Al-Qur'an, terutama jika terjadi perceraian *qabla al-dukhul* (sebelum hubungan suami istri berlangsung). Dalam kondisi ini, menurut informan hukum Islam mengatur bahwa mahar harus dibagi dua sebagai bagian dari penyelesaian hak-hak istri. Namun, dalam kasus mahar berbentuk jasa, seperti hapalan atau pengajaran Al-Qur'an, pembagian tersebut menjadi sangat sulit dilakukan. Tidak adanya standar nilai yang pasti untuk jasa tersebut membuat

proses pembagian menjadi kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak.

Sebagai Kepala KUA, informan menjelaskan bahwa mahar berupa materi seperti uang atau harta benda bernilai, lebih direkomendasikan untuk digunakan oleh pasangan yang akan menikah. Rekomendasi ini didasarkan pada kemudahan teknis dan administratif, terutama dalam penyebutan mahar saat prosesi akad nikah serta pencatatan mahar di buku nikah. Dengan mahar materil, pihak KUA dapat memastikan bahwa informasi yang dicatat dalam dokumen resmi pernikahan jelas, akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Informan juga memahami bahwa ada masyarakat yang memiliki niat untuk memberikan mahar berbentuk hapalan Al-Qur'an karena alasan tertentu, seperti keinginan spiritual atau kesepakatan pribadi antar pasangan. Dalam situasi seperti ini, informan menyarankan agar mahar berbentuk hapalan Al-Qur'an tetap digabungkan dengan mahar materil. Penggabungan ini memungkinkan penyebutan mahar dalam dua bentuk, yaitu materil dan jasa, saat prosesi akad nikah berlangsung.

Menurut informan, pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan. Pertama, calon pasangan tetap dapat mewujudkan niat mereka untuk memberikan mahar berbentuk hapalan Al-Qur'an , sehingga nilai agama dan kesepakatan mereka terjaga. Kedua, keberadaan mahar materil akan memudahkan pencatatan di buku nikah, mengingat standar pencatatan KUA lebih cocok untuk mahar yang bernilai komersial atau berbentuk fisik. Dengan cara ini, kedua belah pihak baik pasangan maupun pihak KUA, dapat memenuhi aspek syariat dan administrasi secara

bersamaan.

Selain itu, informan menekankan bahwa penggabungan mahar ini juga membantu mengatasi potensi masalah di kemudian hari, seperti dalam hal pembagian mahar jika terjadi perceraian *qabla al-dukhul*. Mahar materil dapat dihitung dan dibagi sesuai ketentuan hukum, sementara mahar berbentuk jasa, seperti hapalan Al-Qur'an , dapat tetap menjadi simbol penghormatan dan tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, informan melihat kombinasi mahar materil dan jasa sebagai solusi yang ideal untuk menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, administratif, dan hukum dalam pernikahan.

Bapak Alfiannor Ansyarullah Naim, seorang penghulu di KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjumpai praktik pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an . Meski demikian, beliau menjelaskan bahwa mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an saat ini sudah jarang ditemukan dan hanya sesekali menjadi viral di media sosial sebagai praktik yang unik. Namun, informan juga meyakini bahwa di beberapa daerah, terutama yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman tradisional, penggunaan mahar semacam ini kemungkinan masih dipraktikkan.

Sebagai penghulu, informan menjelaskan bahwa tugasnya diatur oleh hukum, sehingga beliau tidak memiliki wewenang untuk mengatur atau menentukan bentuk mahar yang harus digunakan oleh pasangan yang akan menikah. Hak menentukan mahar sepenuhnya berada di tangan calon pasangan suami istri, asalkan mahar tersebut memiliki nilai dan manfaat sebagaimana disyaratkan dalam ajaran Islam. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan syariat yang

memberikan keleluasaan kepada pasangan untuk menetapkan jenis mahar berdasarkan kesepakatan mereka.

Terkait mahar berupa hapalan Al-Qur'an , informan menjelaskan bahwa pada dasarnya mahar ini tidak dimaknai sebagai sekadar pembacaan hapalan Al-Qur'an saat prosesi akad nikah. Sebaliknya, mahar ini lebih dimaknai sebagai bentuk pengajaran Al-Qur'an . Aritnya menurut informan, nilai mahar ini terletak pada jasa pengajaran yang diberikan oleh suami kepada istri, yang diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Makna mahar berupa hapalan Al-Qur'an , sebagaimana dijelaskan oleh informan, membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari masyarakat yang memilihnya sebagai bentuk mahar dalam pernikahan. Menurut informan, ada dua poin penting yang harus diperhatikan terkait makna dan konsekuensi dari mahar ini. Pertama, mahar berupa hapalan Al-Qur'an sebagai bentuk jasa atau pengajaran menunjukkan keadaan di mana seseorang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memberikan mahar berupa harta benda atau nilai materiil lainnya. Hal ini mencerminkan ketulusan dan kesederhanaan dalam memulai kehidupan rumah tangga. Sejarah Islam mencatat beberapa contoh serupa, seperti pada masa Nabi Muhammad saw., ketika seorang sahabat memberikan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an karena tidak mampu memberikan mahar berupa materi. Contoh lainnya adalah Nabi Musa as., yang menikahi seorang perempuan dengan mahar berupa penggembalaan kambing. Pada waktu itu, Nabi Musa as. tidak memiliki harta, sehingga ia memberikan jasanya sebagai bentuk mahar. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa mahar dapat disesuaikan dengan kemampuan seseorang,

selama tetap memiliki nilai dan manfaat yang jelas.

Kedua, mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an dapat menjadi tantangan dalam konteks hukum jika terjadi perselisihan dalam pernikahan, terutama saat terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri (qobla al-dukhul). Dalam ajaran Islam, apabila perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri, mahar yang telah diberikan harus dikembalikan separuhnya kepada suami. Masalah muncul ketika mahar yang diberikan adalah jasa atau pengajaran, seperti hapalan Al-Qur'an . Informan menjelaskan bahwa penentuan nilai yang harus dikembalikan menjadi sulit karena jasa pengajaran tidak memiliki nilai material yang baku atau terstandar. Bahkan dengan mencoba menyesuaikan atau mengestimasi nilai pengajaran tersebut, hasilnya tetap dapat menjadi akan bersifat subjektif.

Informan menjelaskan bahwa potensi permasalahan yang dapat timbul dari penggunaan mahar berupa hapalan Al-Qur'an mendorong pihak KUA untuk lebih menyarankan para calon pasangan menggunakan mahar yang memiliki nilai komersil, seperti uang, perhiasan, atau benda berharga lainnya. Mahar yang bernilai komersil dinilai lebih praktis karena memiliki kejelasan nilai material yang dapat mempermudah berbagai aspek administratif, termasuk pencatatan pernikahan di buku nikah oleh KUA. Dengan mahar yang bernilai materi, tidak hanya proses pencatatan menjadi lebih sederhana, tetapi juga memudahkan pasangan ketika memerlukan dokumentasi atau bukti hukum di masa mendatang, misalnya dalam kasus perselisihan atau perceraian.

Meskipun demikian, informan menegaskan bahwa KUA tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan bentuk mahar tertentu kepada calon pasangan. Jika

pasangan tetap memilih mahar berupa hapalan Al-Qur'an , KUA tetap akan melangsungkan pencatatan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Mahar berupa hapalan Al-Qur'an tetap diakui sebagai mahar yang sah selama memenuhi syarat, yakni memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak istri.

b. KUA Kecamatan Landasan Ulin

Bapak Syahdu Hidayat Said selaku penghulu di KUA Kecamatan Landasan Ulin, menjelaskan pandangannya mengenai pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an . Menurut informan, KUA akan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum Islam yang menjadi rujukan utama dalam urusan pernikahan termasuk dalam pemberian mahar. Informan mengungkapkan bahwa ia pernah menangani kasus di mana seorang calon mempelai pria ingin memberikan mahar berupa hapalan Al-Qur'an . Meskipun hal ini sah menurut syariat Islam, informan menjelaskan bahwa ia tetap lebih menyarankan agar calon pasangan memilih mahar yang bersifat material, seperti uang atau harta benda lainnya, demi kemudahan administrasi dan kejelasan hukum.

Menurut informan, mahar berupa materi memiliki dasar hukum yang lebih kokoh karena disepakati oleh mayoritas ulama tanpa adanya perbedaan pendapat (*khilaf*). Sebaliknya, mahar berupa hapalan Al-Qur'an masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan, sedangkan yang lain meragukan keabsahannya sebagai mahar, terutama jika hanya berupa hapalan tanpa disertai unsur pengajaran yang jelas. Dengan pertimbangan ini, informan berpendapat bahwa lebih baik memilih jenis mahar yang telah menjadi kesepakatan

daripada memilih bentuk mahar yang masih menjadi perdebatan, demi menghindari potensi masalah hukum dan sosial di kemudian hari.

Lebih lanjut, informan menjelaskan pentingnya nilai praktis dan manfaat nyata dari mahar dalam bentuk material. Mahar ini tidak hanya lebih mudah untuk dicatatkan di buku nikah, tetapi juga lebih jelas nilainya jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di masa mendatang, khususnya dalam hal pembagian mahar saat perceraian *qobla al-dukhul*. Menurut informan dalam situasi seperti itu, mahar material lebih memudahkan kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan hukum.

Informan menjelaskan bahwa meskipun ia lebih menyarankan penggunaan mahar berupa harta atau benda bernilai, ia tetap tidak menutup kemungkinan bagi calon pasangan untuk memilih mahar berupa hapalan Al-Qur'an jika memang telah menjadi kesepakatan bersama. Hal ini memiliki landasan dalam syariat Islam, merujuk pada kisah seorang sahabat Nabi Muhammad saw. yang ingin menikah namun tidak memiliki harta sama sekali. Dalam situasi tersebut, Nabi saw. mengizinkan sahabat tersebut memberikan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an , yang mencerminkan nilai jasa atau keterampilan sebagai bentuk penghormatan kepada calon istri.

Namun, informan menjelaskan bahwa kisah tersebut menunjukkan kondisi darurat di mana seseorang benar-benar tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar. Dalam konteks masyarakat saat ini, sangat jarang ditemukan seseorang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memberikan mahar berupa materi. Oleh karena itu, menurut informan, mahar berupa hapalan Al-Qur'an sebaiknya tidak

dijadikan mahar utama, melainkan diposisikan sebagai mahar pendukung. Mahar utama tetap diutamakan dalam bentuk material, meskipun bernilai kecil, seperti uang atau barang sederhana, demi memenuhi aspek hukum dan tradisi yang berlaku.

Informan juga menekankan bahwa tugas KUA adalah mencatatkan pernikahan sesuai syariat Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, mahar yang memiliki nilai material lebih memudahkan proses pencatatan karena jelas bentuk dan nilainya. Meskipun demikian, mahar berupa hapalan Al-Qur'an tetap dapat diterima sebagai pelengkap dalam akad nikah. Hal ini tidak hanya memberikan ruang bagi pasangan untuk mengekspresikan nilai spiritual dalam pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa pernikahan tersebut tetap memenuhi ketentuan hukum Islam.

Selain itu, informan melihat kombinasi antara mahar material dan hapalan Al-Qur'an sebagai langkah kompromi yang bijaksana. Kombinasi ini dianggap mampu memadukan aspek spiritual dan material, sehingga mencerminkan harmoni antara kebutuhan duniawi dan nilai-nilai keagamaan. Menurut informan, dengan adanya mahar material, hak istri terhadap mahar tetap terlindungi jika terjadi perselisihan di kemudian hari, seperti perceraian qabla al-dukhul. Sementara itu, hapalan Al-Qur'an sebagai mahar pendukung memberikan nilai tambahan yang bersifat simbolis dan edukatif.

Untuk memudahkan dalam memahami hasil wawancara dengan para informan, maka penulis memuat wawancara tersebut dalam hasil penelitian berikut:

KUA	Pandangan KUA		Alasan		
KUA Banjarmasin	Mahar hapalan	Al-Qur'an	Mahar	hapalan	dengan
Utara	dimaknai	sebagai	mengaja	ırkan	Al-Qur'an
	mengajarkan	Al-Qur'an	adalah mahar dengan bentuk		

	yang telah dihafalkan. KUA akan mencatatkan mahar hapalan tersebut di buku nikah sebagai mahar hapalan Al-Qur'an	jasa dan mahar jenis ini diperbolehkan karena hakikatnya mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan (Pasal 30 KHI). Selain itu ada hadis yang menerangkan kebolehan untuk memberikan mahar dalam bentuk ini.
KUA Banjarmasin Timur	Mahar hapalan Al-Qur'an boleh selama dimaknai mengajarkan dan dikombinasikan dengan mahar materil seperti uang.	Hakikat mahar mengajarkan Al-Qur'an dalam hadis Nabi menunjukkan ketidakmampuan dan ketiadaan harta sama sekali, sedangkan di masa sekarang semua orang sangat mustahil tidak memiliki harta. Sehingga mahar bentuk ini kurang dianjurkan dan jika pasangan tetap ingin menggunakan mahar hapalan maka dikombinasikan dengan mahar materil.
KUA Kecamatan Banjarmasin Barat	Mahar hapalan Al-Qur'an dimaknai sebagai jasa mengajarkan Al-Qur'an dan dapat dijadikan mahar. KUA akan mencatatkan mahar hapalan sebagai tugas pokok pencatat pernikahan. Tetapi perlu edukasi kepada masyarakat bahwa lebih baik menggunakan mahar materil.	Filosofi jasa mengajarkan Al-Qur'an dalam hadis Nabi saw. menunjukkan ketiadaan harta seorang laki-laki untuk menikah. Sehingga bukan dimaknai sebagai mahar utama dalam pernikahan khususnya di masa sekarang.
KUA Banjarmasin Tengah	Mahar hapalan dimaknai mahar jasa mengajarkan Al-Qur'an . Pihak KUA akan mencatatkan segala bentuk mahar termasuk hapalan Al-Qur'an . Meski demikian tetap menganjurkan masyarakat menggunakan mahar dalam bentuk materil yang	KUA pada dasarnya hanya bertugas mencatatkan setiap peristiwa pernikahan. Mahar hapalan Al-Qur'an memiliki dasar dalam hadis Nabi saw.

	dikombinasi dengan		
TZTTA TZ	mahar hapalan.	N. 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
KUA Kecamatan	Lebih mengutamakan	Mahar bersifat materil lebih	
Martapura Kota	mahar yang bersifat	memiliki makna dan tidak	
	materil dibandingkan	terjadi perbedaan pendapat	
	hapalan Al-Qur'an meski	di kalangan ulama.	
	memiliki dasar dalam hadis	Sedangkan mahar	
	Nabi saw. dan literatur	mahapalan Al-Qur'an	
	keislaman.	sampai sekarang masih	
		terjadi perbedaan pendapat.	
KUA Kecamatan	Mahar hapalan Al-Qur'an	Adanya kesepakatan untuk	
Kertak Hanyar	memang memiliki dasar	menentukan mahar, tetapi	
	dalam Islam sebagaimana	perilu pemahaman bahwa	
	hadis Nabi saw. Tetapi	mahar bersifat materil lebih	
	lebih mengutamakan	utama dari mahar hapalan	
	mahar materil.	Al-Qur'an, karena filosofi	
		mahar tersebut	
		menunjukkan	
		ketidakmampuan	
		memberikan mahar materil	
		dan bukan bagian dari	
		anjuran Nabi saw.	
KUA Kecamatan	Mahar dalam bentuk	Mahar materil adalah mahar	
Banjarbaru Utara	hapalan boleh selama	yang disunnahkan dan	
J	dimaknai mengajarkan Al-	dianjurkan, jika pasangan	
	Al-Qur'an . Adapun mahar	tetap ingin menggunakan	
	hanya sebagai penunjang	mahar Al-Qur'an	
	atau kombinasi dari mahar	kedudukannya sebagai	
	yang bersifat materil.	penunjang atau pelengkap.	
	Jung bersmut muterm.	Mahar jenis ini memang	
		pernah ada pada zaman Nabi	
		saw. tetapi bukan bersifat	
		anjuran.	
KUA Kecamatan	Mengutamakan mahar	Mahar hapalan	
Landasan Ulin	bersifat materil	menunjukkan seorang suami	
Lanuasan Umi	dibandingkan hapalan Al-	tidak memiliki harta apapun	
	Qur'an dan hanya	berdasarkan hadis Nabi saw.	
	mencatatkan mahar	Selain itu mahar jenis ini	
	bersifat materil meski	_	
		masih menjadi perdebatan dibandingkan mahar materil	
	1 5		
	menambah mahar hapalan.	yang menjadi kesepakatan	
		seluruh ulama.	

Sumber: Olah Data Penulis 2024.

B. Analisis

Pada tahapan ini, penulis akan melakukan analisis terhadap hasil wawancara dengan para informan yang disesuaikan pada dua pokok permasalahan, yakni pandangan kantor urusan agama setempat terhadap konversi mahar non materil berupa hapalan Al-Qur'an pada pernikahan pemuda muslim provinsi kalimantan selatan dan praktik dan motivasi pemberian mahar hapalan Al-Qur'an pada pernikahan pemuda muslim di provinsi kalimantan selatan.

Praktik dan Motivasi Pemberian Mahar Hapalan Al-Qur'an pada
Pernikahan Pemuda Muslim di Kalimantan Selatan

Mengenai praktik pemberian mahar hapalan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan, pada dasarnya praktik ini bukan hal yang umum dan sering dilakukan oleh banyak orang, melainkan hanya dilakukan beberapa kalangan tertentu. Penulis sendiri menemukan beberapa orang yang melakukan praktik pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an dan keseluruhan informan menjelaskan bahwa tidak semua orang melakukan praktik demikian. Dari keterangan para informan, keseluruhan menjelaskan bahwa praktik ini dilakukan dengan bermusyawarah dengan pihak keluarga perempuan.

Adapun sejatinya pemberian mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an bukanlah menjadi mahar yang utama melainkan hadiah yang diberikan, sehingga pada praktiknya akad nikah dilakuakan dengan melafalkan ijab kabul dengan menyebutkan mahar utama berupa uang dan juga hapalan Al-Qur'an . Adapun pembacaan Al-Qur'an dibacakan setelah akad nikah selesai dengan menghafalkan

ayat yang telah disepakati menjadi mahar.

Mahar dalam pernikahan Islam memiliki peran penting sebagai simbol penghormatan dari pihak pria kepada pihak wanita. Mahar tersebut pada umumnya berupa benda atau harta yang bernilai, yang dapat berupa uang, barang, atau bahkan jasa. Hal tersebut karena harta adalah hal yang paling mudah dan nyata sebagai symbol penghargaan dan keutamaan. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa mahar adalah pemberian harta dan sebagai bentuk yang diutamakan. ⁹⁹

Mengenai mahar hapalan Al-Qur'an , mempelai pria diwajibkan untuk menghafalkan sejumlah ayat Al-Qur'an dan membacakannya setelah akad nikah, meskipun mahar utamanya tetap berupa benda yang bernilai materiil seperti uang. Mahar hapalan Al-Qur'an ini bukanlah pengganti mahar utama, tetapi lebih sebagai tambahan atau hadiah yang mengandung nilai agama dan harapan. Menurut penulis, konsep mahar hapalan Al-Qur'an yang dipraktikkan oleh masyarakat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena masih menggunakan mahar berupa harta.

Justru mahar dengan konsep ini dapat memberikan kemaslahatan karena masih dapat memenuhi hajat atau keinginan para pihak untuk menggunakan mahar denagn hapalan Al-Qur'an . Jika ditinjau dari konsep maslahah mursalah praktik ini nampak masuk dalam kategori maslahah tahsiniyyah, karena dapat dipandang sebagai upaya untuk menanamkan nilai kesalehan dalam pernikahan. Kehadiran hapalan Al-Qur'an sebagai mahar memperindah akad nikah dengan mengedepankan aspek ibadah dan hubungan dengan Allah Swt. Ini sesuai dengan

.

⁹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Figh 'ala Mazahibil Arba'ah Jilid IV, h. 76.

tujuan tahsiniyyah yang memberikan nilai tambah pada dimensi moral dan keindahan dalam syariat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dari pendapat Imam al-Ghazali, *mashlahah tahsiniyyah* yang berhubungan dengan kemanfaatan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan berpengaruh besar dalam kehidupan. *Mashlahah* ini disebut juga *mashlahah* untuk memenuhi kebutuhan tersiser yang umumnya seperti perhiasan dan sebagainya. Dalam *mashlahah tahsiniyyah*, sesuatu yang tidak bersifat wajib tetapi memperindah atau memperbaiki suatu ibadah atau muamalah dianggap bernilai positif. Dengan demikian, mahar hapalan Al-Qur'an dapat dianggap sejalan dengan nilai-nilai *tahsiniyyah* selama mahar utama yang bersifat material tetap diberikan sesuai dengan ketentuan syariat.

Disamping itu, menurut hemat penulis adanya mahar hapalan Al-Qur'an dengan tetap menggunakan mahar utama pada dasarnya tidak mempengaruhi hakikat mahar. Artinya kehadiran praktik mahar dengan hapalan Al-Qur'an yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ini tidak memberikan kemudaratan. Prinsip sebuah kemaslahatan untuk dapat digunakan pada dasarnya ketika tidak memiliki mudarat di dalamnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Utsman Syabir:

Melalui kaidah di atas, karena praktik mahar dengan hapalan Al-Qur'an tidak memiliki kemudaratan selama dilakukan dengan tetap menggunakan mahar

.

¹⁰⁰Syarifuddin, *Ushul fiqh*, h. 240.

 $^{^{101}\}mathrm{Muhammad}$ Utsman Syabir, Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), h. 164.

materil sebagai mahar utama. Secara praktis, mahar hapalan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan sering kali digabungkan dengan mahar materiil berupa uang tunai atau barang lainnya. Praktik ini dapat dilihat sebagai bentuk musyawarah antara nilai keislaman dan kebutuhan praktis dalam kehidupan duniawi. Mahar uang tetap diberikan untuk memastikan bahwa suami memenuhi tanggung jawab materialnya terhadap istri, sementara hapalan Al-Qur'an menjadi simbol komitmen spiritual yang mendalam. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dan tidak saling menggantikan.

Dari hasil wawancara dengan para informan, diketahui ada beberapa motivasi dari praktik pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an :

a. Keinginan Pribadi Para Pihak

Keinginan pribadi dari calon mempelai laki-laki dan perempuan menjadi salah satu motivasi utama dalam penggunaan mahar berupa hapalan Al-Qur'an . Bagi calon mempelai laki-laki khususnya yang berstatus sebagai tahfidz, hapalan Al-Qur'an adalah bagian dari identitas keagamaannya yang ingin ia tampilkan sebagai mahar bernilai spiritual. Hal ini juga mencerminkan komitmen pribadi untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada calon istrinya. Di sisi lain, calon mempelai perempuan seringkali merasa bangga dan terhormat menerima hapalan Al-Qur'an sebagai mahar, karena hal ini menunjukkan pasangan mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Al-Qur'an, sesuatu yang dianggap sebagai bekal baik dalam membangun rumah tangga.

b. Pengaruh Keinginan Keluarga

Selain motivasi pribadi, keinginan keluarga memiliki pengaruh besar dalam

praktik ini. Dalam budaya masyarakat yang menghargai pendidikan agama seperti di Kalimantan Selatan, keluarga sering mengusulkan hapalan Al-Qur'an sebagai bagian dari mahar, khususnya jika calon suami adalah seorang tahfidz. Hal ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga menciptakan citra positif di lingkungan sosial mereka. Bagi keluarga, hapalan Al-Qur'an sebagai mahar juga menjadi cara untuk menunjukkan keterlibatan aktif dalam prosesi pernikahan, sebagai bentuk dukungan dan rasa bangga terhadap calon menantu yang memiliki keistimewaan keagamaan.

c. Untuk Meraih Keberkahan

Motivasi lain yang mendasari penggunaan mahar hapalan Al-Qur'an adalah keinginan untuk meraih keberkahan. Dalam pandangan masyarakat Muslim, Al-Qur'an adalah sumber kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Dengan menjadikan hapalan Al-Qur'an sebagai bagian dari mahar, para pihak berharap agar keberkahan ini mengalir ke dalam pernikahan mereka dan mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Kehadiran hapalan Al-Qur'an sebagai mahar juga mencerminkan harapan bahwa nilai-nilai Islam akan menjadi landasan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan religius. Melalui praktik ini, keluarga besar kedua belah pihak menegaskan pentingnya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan berumah tangga.

Dari perspektif sosial, pemberian mahar hapalan Al-Qur'an mencerminkan penghargaan terhadap ilmu agama. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi pendidikan agama, praktik ini menjadi cara untuk menegaskan pentingnya hapalan Al-Qur'an sebagai simbol keberhasilan dalam pendidikan keagamaan. Selain itu,

keluarga calon mempelai perempuan mungkin ingin menunjukkan kepada lingkungan sekitar bahwa pernikahan yang dilandasi nilai-nilai agama memiliki legitimasi sosial yang tinggi.

Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa motivasi utama dalam praktik pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam pernikahan. Praktik ini bukan hanya sekadar memenuhi syarat atau tradisi, tetapi juga menjadi langkah awal yang penuh makna untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki tujuan spiritual, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, yang dalam istilah Al-Qur'an dikenal sebagai sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan atau pernikahan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Motivasi ini juga mencerminkan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam yang menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Dengan menjadikan hapalan Al-Qur'an sebagai bagian dari mahar, pasangan pengantin diingatkan untuk selalu kembali kepada ajaran-ajaran ilahi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hapalan tersebut tidak hanya menjadi simbol komitmen spiritual, tetapi juga menjadi pengingat akan tanggung jawab moral untuk saling mendukung dan

membimbing dalam kebaikan. Dengan demikian, praktik pemberian mahar ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang penuh dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, sebagaimana yang diidealkan dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

Selain itu, praktik ini juga memperlihatkan bahwa pasangan yang memilih mahar berupa hapalan Al-Qur'an memiliki keinginan kuat untuk memulai pernikahan dengan nilai-nilai yang luhur. Hal ini menjadi cerminan dari niat tulus untuk menempatkan Al-Qur'an sebagai pusat kehidupan rumah tangga, sehingga segala keputusan dan tindakan yang diambil selalu berlandaskan pada ajaran agama. Dengan cara ini, kebahagiaan dalam pernikahan tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari kualitas spiritual yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Pada akhirnya, pemberian mahar hapalan Al-Qur'an ini bukan hanya sekadar tradisi atau formalitas, tetapi merupakan wujud nyata dari upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt. melalui pernikahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam mahar ini diharapkan dapat menjadi bekal untuk mengarungi perjalanan rumah tangga yang penuh dengan tantangan, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip agama sebagai fondasi utama. Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dapat tercapai,

_

¹⁰²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 585.

menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang tidak hanya memberikan kebahagiaan duniawi, tetapi juga keberkahan ukhrawi.

2. Pandangan KUA terhadap Mahar Non Materil Berupa Hapalan Al-Qur'an

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan dari berbagai Kantor Urusan Agama (KUA) di Kalimantan Selatan, ditemukan adanya kesamaan pandangan terkait konsep pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an . Seluruh KUA yang menjadi informan penelitian sepakat bahwa hapalan Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan dengan syarat utama bahwa mahar tersebut diposisikan sebagai bentuk jasa, bukan sekadar simbolis. Dalam hal ini, jasa yang dimaksud adalah pengajaran Al-Qur'an kepada istri, sehingga memberikan nilai manfaat yang jelas dan nyata, sebagaimana syarat utama dalam konsep mahar menurut hukum Islam.

Kesepakatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa mahar dalam Islam tidak hanya terbatas pada harta benda yang bersifat material, tetapi juga mencakup jasa yang memiliki nilai manfaat. Salah satu dalil yang dapat menjadi dasar dari mahar dalam bentuk jasa ini adalah Q.S. al-Qasas/28: 27.

Ayat tersebut dijadikan dalil oleh para ulama sebagai dasar yang membolehkan pemberian mahar dalam bentuk jasa. Mahar berupa jasa dapat dikategorikan sebagai komitmen atau layanan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari kesepakatan dalam pernikahan.

Dalam hal ini, mahar tidak berkaitan dengan nilai materi atau uang tunai. Adapun dalam Nabi Muhammad saw., di mana beliau pernah memperbolehkan seorang sahabat memberikan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an karena tidak memiliki kemampuan untuk memberikan mahar berupa harta benda. Dasarnya adalah HR. Muslim Nomor 2554:

103 Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Qusyairi, Shahih Muslim Juz II (Lebanon: Dar al-

Hadis yang menjadi dasar kebolehan mahar berupa hapalan Al-Qur'an secara lengkap menjelaskan bahwa bentuk mahar ini bukan hanya sekadar pelafalan ayat-ayat suci, melainkan mencakup pengajaran Al-Qur'an kepada istri. Makna ini dikonfirmasi dalam riwayat lain yang masih berasal dari hadis yang sama, menegaskan bahwa nilai jasa dalam mahar tersebut harus diwujudkan secara nyata. Pengajaran hapalan Al-Qur'an kepada istri menjadi bentuk implementasi yang memenuhi kriteria mahar sebagai sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Dengan demikian, mahar berupa hapalan Al-Qur'an tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga sesuai dengan tujuan syariat, yaitu memberikan penghormatan dan manfaat bagi istri.

Penegasan kebolehan mahar hapalan Al-Qur'an sebagai bentuk jasa juga didukung oleh pandangan ulama, termasuk Syaikh Ibrahim Bajuri. Beliau menjelaskan bahwa mahar dalam Islam tidak memiliki batasan minimal maupun maksimal, selama memenuhi syarat dasar, yaitu memberikan nilai manfaat yang jelas. Dalam konteks mahar hapalan Al-Qur'an, nilai manfaat tersebut terletak pada proses pengajaran yang dilakukan suami kepada istri. Pengajaran ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada istri, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang dapat memperkuat hubungan spiritual dalam rumah tangga. 104

Lebih jauh, konsep mahar hapalan Al-Qur'an juga sejalan dengan prinsip fleksibilitas dalam syariat Islam yang memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan bentuk mahar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Mahar berbentuk jasa, seperti mengajarkan Al-Qur'an, dianggap setara dengan

Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h. 344.

¹⁰⁴Syaikh Ibrahim Bajuri, *Syarh Ibnu Qoyyim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 12.

mahar materiil selama manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh pihak istri. Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak membatasi bentuk mahar pada aspek material semata, melainkan mengutamakan esensi dari nilai dan manfaat yang diberikan.

Penerapan mahar hapalan Al-Qur'an ini juga mencerminkan pengamalan nilai-nilai Islam yang sederhana namun bermakna. Dalam praktiknya, mahar seperti ini mengajarkan kesadaran bahwa inti dari pernikahan bukan terletak pada nilai material semata, tetapi pada keberkahan dan tanggung jawab yang dijalankan kedua belah pihak. Dengan demikian, mahar hapalan Al-Qur'an menjadi simbol kesalehan, komitmen, dan dedikasi suami untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan rumah tangga.

Mustafa al-Khin juga memiliki pendapat demikian yang dijelaskan dalam kitabnya al-Fiqhul Manhaji:

لاحد لأقل المهر، ولا لأكثره، فكل ما صحّ عليه اسم المال، أو كان مقابلاً بمال، جاز أن يكون مهراً، قليلاً كان أو كثيراً، عيناً أو ديناً، أو منفعة: كسجادة، أو ألف ليرة، أو سكنى دار، أو تعليم حرفة 105

Berdasarkan kajian yang merujuk pada Al-Qur'an , sunnah, dan pendapat para ulama, mahar berbentuk jasa, termasuk pengajaran Al-Qur'an , memiliki kedudukan yang kuat dan sah dalam hukum Islam. Konsep ini ditegaskan dalam prinsip-prinsip syariat yang memberikan kelonggaran dalam menentukan jenis mahar, selama mahar tersebut memenuhi syarat adanya nilai dan manfaat bagi penerimanya, yakni istri. Mahar jasa, seperti pengajaran Al-Qur'an , tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan esensi mahar sebagai bentuk

¹⁰⁵Mustafa Khin, Mustafa Bugha, dan Ali Asy-Syibaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi 'i Juz IV* (Damaskus: Dar al-Qalam, n.d.), h. 77.

penghormatan dan tanggung jawab suami terhadap istri.

Dalam sejarah Islam, mahar berupa jasa telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. Salah satu riwayat menyebutkan pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar, yang dilakukan atas arahan langsung dari Nabi saw. Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak membatasi bentuk mahar pada nilai material semata, tetapi juga mengakui jasa atau tindakan yang memberikan manfaat nyata sebagai bentuk mahar yang sah. Fleksibilitas ini mencerminkan kemudahan yang ditawarkan Islam untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi masing-masing individu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip utama dalam pernikahan.

Penjelasan ini juga didukung oleh pandangan para ulama yang menegaskan pentingnya manfaat dalam mahar. Dalam pandangan mereka, nilai manfaat tidak selalu terikat pada bentuk material, tetapi juga pada kontribusi spiritual atau pendidikan yang diberikan suami kepada istri. Mahar berupa jasa seperti pengajaran Al-Qur'an memberikan dampak yang lebih dalam, tidak hanya bagi penerima mahar, tetapi juga bagi keluarga secara keseluruhan, karena nilai-nilai agama yang diajarkan akan menjadi fondasi yang kokoh dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, pemberian mahar jasa juga mencerminkan keadilan syariat dalam menyesuaikan kebutuhan pasangan dengan kemampuan masing-masing. Bagi individu yang mungkin tidak mampu memberikan mahar material dalam jumlah besar, mahar berupa jasa dapat menjadi alternatif yang sah dan tetap memenuhi ketentuan syariat. Ini sekaligus memperkuat pesan bahwa pernikahan dalam Islam tidak dibangun atas dasar kekayaan materi, tetapi atas niat yang tulus dan komitmen untuk membangun kehidupan bersama yang diberkahi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai mahar diatur dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Pasal ini menegaskan bahwa mahar merupakan elemen yang wajib dalam akad nikah, tetapi bentuk dan jenisnya tidak dibatasi, melainkan sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap bentuk mahar, termasuk mahar berupa hapalan Al-Qur'an dalam konteks mengajarkannya.

Meskipun KHI tidak secara spesifik menyebutkan mahar berupa hapalan Al-Qur'an , berdasarkan prinsip kesepakatan yang dijelaskan dalam Pasal 30, mahar ini dapat diterima dalam hukum pernikahan di Indonesia asalkan memenuhi dua kriteria utama. Pertama, adanya kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Kedua, mahar tersebut memiliki nilai manfaat. Dalam hal ini, pengajaran Al-Qur'an sebagai bentuk jasa dianggap memiliki nilai manfaat yang sesuai dengan konsep mahar dalam Islam.

Pandangan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Kalimantan Selatan mengenai pemberian mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an tidak hanya didasarkan pada aspek hukum formal, tetapi juga dari sudut pandang filosofis dan maknawi. Berdasarkan hasil wawancara, keseluruhan informan dari KUA kurang menganjurkan penggunaan mahar ini sebagai bentuk utama dalam akad pernikahan. Alasan utama yang mendasari pendapat tersebut merujuk pada konteks historis dan pemahaman hadis Nabi Muhammad saw., di mana mahar dalam bentuk pengajaran

Al-Qur'an diberikan sebagai solusi bagi seorang sahabat yang tidak mampu memberikan mahar dalam bentuk materi. Dengan kata lain, mahar berupa pengajaran Al-Qur'an adalah jalan keluar untuk kondisi darurat di mana calon suami benar-benar tidak memiliki harta benda sama sekali.

Dari sudut pandang filosofis, mahar dalam Islam berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada istri sekaligus simbol tanggung jawab calon suami dalam memberikan nafkah. Mahar berbentuk hapalan atau pengajaran -Al-Qur'an , meskipun sah menurut syariat, menunjukkan kondisi ketidakmampuan finansial dari pihak laki-laki. Hal ini menjadi penting karena menunjukkan nilai dasar mahar sebagai simbol kesejahteraan dan kesanggupan memberikan nafkah dalam pernikahan. Dalam konteks masyarakat saat ini, sangat jarang ditemukan seseorang yang tidak memiliki kemampuan finansial sama sekali sehingga harus menggunakan mahar hapalan Al-Qur'an . Oleh karena itu, para penghulu KUA menilai bahwa bentuk mahar yang lebih relevan dan mencerminkan tanggung jawab adalah mahar yang bernilai materi, seperti uang atau barang berharga.

Menurut hemat penulis, pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an secara maknawi memang menunjukkan ketidakmampuan finansial seorang laki-laki. Wajar kiranya pihak KUA cenderung menyarankan agar mahar berupa hapalan Al-Qur'an tidak dijadikan pilihan utama, kecuali dalam kondisi darurat atau sebagai tambahan dari mahar materi. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan tujuan mahar dalam Islam, yakni memberikan penghormatan kepada istri dan mencerminkan tanggung jawab calon suami.

Persoalan yang perlu menjadi sorotan dalam mahar dengan hapalan Al-

Qur'an adalah jika pihak calon suami memiliki harta atau kemampuan finansial, maka sejatinya haruslah menggunakan mahar yang bernilai dari segi materil. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam bahwa mahar berfungsi untuk memberikan penghormatan kepada istri serta mencerminkan kemampuan calon suami untuk memberikan nafkah. Pemberian mahar berupa uang atau harta benda yang bernilai memberikan kemudahan baik dari sisi praktis

Sebagaimana berangkat dari penjelasan Amir Syarifuddin bahwa mahar adalah pemberian awal dari seorang suami kepada istrinya yang diberikan saat akad nikah. Disebut sebagai pemberian pertama karena setelah akad tersebut, muncul sejumlah kewajiban materiil yang harus dipenuhi oleh suami selama berlangsungnya pernikahan. Melalui mahar, suami dipersiapkan dan dilatih untuk menjalankan tanggung jawab materiil yang akan datang. Artinya nampak jelas bahwa mahar yang diutamakan adalah mahal yang bersifat materil dan memberikan manfaat yang nyata secara duniawi oleh istri.

Hal menarik yang penulis temukan dari pandangan Kepala KUA di Kalimantan Selatan mengenai pemberian mahar dengan hapalan Al-Qur'an mengenai posisinya sebagai mahar utama yang tercatat dalam buku nikah. Dalam hal ini, penulis menemukan dua perbedaan pandangan. Pertama, mahar hapalan dapat menjadi mahar utama yang dicatat dalam buku nikah. Kedua, mahar hapalan dikombinasikan dengan mahar yang bersifat materil, dan kedudukannya sebagai mahar penunjang.

¹⁰⁶Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

a. Mahar Hapalan Sebagai Mahar Utama

Sebagian Kepala KUA berpendapat bahwa mahar dengan hapalan Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar utama yang tercatat dalam buku nikah. Pendapat ini berlandaskan pada pemahaman bahwa mahar berupa hapalan Al-Qur'an, yang merupakan bentuk pengajaran, memiliki nilai yang sah dan memiliki manfaat yang mendalam, baik bagi pasangan suami istri maupun dalam konteks keberlanjutan hubungan pernikahan itu sendiri. Meskipun berbentuk non-materiil, mahar berupa hapalan atau pengajaran Al-Qur'an tetap dianggap memenuhi syarat sebagai pemberian yang memiliki nilai guna, dan dengan demikian dapat dicatat sebagai mahar utama dalam buku nikah.

b. Mahar Hapalan Sebagai Mahar Penunjang

Pandangan kedua yang ditemukan adalah bahwa mahar hapalan Al-Qur'an lebih tepat jika dikombinasikan dengan mahar materiil, seperti uang atau harta benda. Dalam hal ini, mahar hapalan Al-Qur'an dianggap sebagai mahar penunjang yang bersifat tambahan atau pelengkap dari mahar utama. Kombinasi ini dianggap lebih memadai karena selain menghargai nilai spiritual dan pendidikan dalam pemberian mahar, juga memberikan penghormatan yang jelas dan nyata melalui pemberian materiil. Oleh karena itu, meskipun mahar hapalan memiliki keabsahan dalam konteks pengajaran, penambahan mahar materiil dianggap memberikan kepastian lebih dalam hal pencatatan administratif dan kemudahan bagi pihak KUA dalam melakukan proses pernikahan.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan keberagaman praktik dan pemahaman dalam penerapan mahar di Kalimantan Selatan. Masing-masing

pandangan memiliki dasar yang kuat, tergantung pada pemahaman terhadap nilai spiritual dari mahar dan pentingnya kemudahan administrasi dalam pencatatan pernikahan. Pandangan pertama lebih menekankan pada nilai dan manfaat dari pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar utama, sementara pandangan kedua mempertimbangkan keseimbangan antara aspek spiritual dan materiil dalam pernikahan, sehingga keduanya dapat dijalankan secara harmonis.

Menurut analisis penulis, pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an membutuhkan kajian lebih mendalam, khususnya terkait kedudukannya dalam hukum Islam dan implikasinya dalam praktik hukum modern. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah dampaknya dalam konteks perceraian *qobla aldukhul* (sebelum terjadi hubungan suami istri). Berdasarkan wawancara dengan beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kalimantan Selatan, pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam mekanisme pembagian mahar setelah perceraian.

Dalam prinsip hukum Islam, perceraian *qobla al-dukhul* mengatur bahwa suami berhak menerima kembali separuh dari mahar yang telah diberikan kepada istri. Namun, dalam kasus mahar berupa hapalan Al-Qur'an, penerapan prinsip ini menjadi sulit karena sifat mahar yang tidak material. Hapalan Al-Qur'an bersifat abstrak dan tidak dapat dikembalikan dalam bentuk fisik seperti harta benda. Oleh karena itu, muncul tantangan untuk menentukan bagaimana nilai jasa pengajaran Al-Qur'an dapat dibagi atau diukur dalam situasi seperti ini.

Masalah ini juga menimbulkan pertanyaan seputar standar nilai jasa dalam hukum Islam. Nilai pengajaran Al-Qur'an dapat berbeda-beda tergantung pada

tingkat keahlian pengajar, lama waktu pengajaran, dan kesepakatan yang telah dibuat antara suami dan istri. Ketidakjelasan standar ini dapat menimbulkan potensi sengketa saat perceraian, khususnya jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam pembagian mahar. Hal ini menunjukkan bahwa mahar berupa jasa seperti hapalan Al-Qur'an, meskipun sah secara hukum Islam, membutuhkan pedoman yang lebih jelas dalam implementasinya.

Sebagaimana ketentuan ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 237.

Penulis cenderung memandang bahwa mahar hapalan Al-Qur'an lebih tepat jika diposisikan sebagai mahar penunjang yang dikombinasikan dengan mahar yang bersifat materiil. Hal ini dapat dipandang lebih bernilai maslahat karena mampu memenuhi dua aspek penting dalam konsep mahar. Pertama, memenuhi tuntutan sunnah Nabi saw. yang cenderung menggunakan mahar materiil, seperti uang atau harta benda. Kedua, tetap memberikan ruang bagi pasangan untuk mewujudkan niat ibadah mereka melalui pemberian mahar berupa hapalan Al-Qur'an .

Meskipun mahar jasa seperti mengajarkan Al-Qur'an , memiliki landasan syar'i yang kuat dan dicontohkan pada masa Nabi saw., penulis melihat bahwa praktik tersebut lebih bersifat kasuistik. Dalam konteks sejarah, mahar jasa muncul sebagai bentuk keringanan bagi pihak laki-laki yang benar-benar tidak memiliki kemampuan materiil untuk memberikan mahar. Dengan demikian, penggunaan mahar jasa pada masa Nabi saw. tidak serta-merta dimaksudkan sebagai bentuk mahar yang dianjurkan secara umum, melainkan lebih sebagai solusi darurat untuk

kondisi tertentu. Hal ini bisa dikonfirmasi melalui hadis lain tentang mahar yakni:

a. HR. Muslim Nomor 2555

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَلَمَةَ بْنِ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّسُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشَّا قَالَتْ الْعَرْوَاجِهِ لَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمِ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ 100 خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمِ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ 100 خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمِ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْواجِهِ 100 خَمْسُ مِائَةً دِرْهَمِ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْواجِهِ 100 مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْواجِهِ 100 مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْ وَاجِهِ 100 مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْ وَاجِهِ 100 مَنْ الْوَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْ وَاجِهِ 100 مِنْ الْمَالَاتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللْمُ الْمُ لَيْ الْمُ الْمَاقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْ

b. HR. Bukhari Nomor 1908

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدُ ذَا غِنِّى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبَيْنَ سَعْدُ ذَا غِنِّى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبَيْنَ سَعْدُ ذَا غِنِّى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَضَرُ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرُ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا سُقْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ 100 إِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ 100 مَا سُقْتَ

Dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Nabi saw. memberikan mahar kepada istri-istri beliau dengan mahar yang bersifat materil dan bernilai komersil. Hadis lain bahwa Nabi saw. menanyakan Abdurrahman bin 'Auf mengenai mahar yang ia berikan dengan sebiji emas. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan hadishadis shahih mengenai mahar baik yang dilakukan oleh Nabi saw. dan para sahabat

¹⁰⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VII* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 1908.

.

¹⁰⁷Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim Juz II*, h. 344.

menunjukkan keutamaan memberikan mahar yang bersifat materil. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Rofiq bahwa dalam agama Islam, mahar dinilai berdasarkan nilai uang sebagai acuan. Hal ini dikarenakan mahar merupakan bagian dari harta dan bukan sekadar simbol semata. Sehingga wanita berhak meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu. 109

Adapun mengenai mahar dengan jasa yang dalam hadis lain disebutkan dengan mengajarkan Al-Qur'an adalah mahar yang bersifat kasuistik karena hadist nabi tentang memberikan mahar berupa hapalan adalah solusi yang terakhir dari beberapa mahar sebelumnya di tanyakan nabi kepada sahabat itu dan tepat kiranya ditujukan pada keadaan tertentu seperti seseorang yang memang tidak memiliki harta sama sekali.

Alasan lain yang menunjukkan kesetujuan penulis terhadap kedudukan mahar dengan hapalan Al-Qur'an yang perlu dikombinasikan dengan mahar yang bersifat materil adalah karena hingga sekarang masih terdapat khilaf di kalangan ulama mengenai keabsahan mahar tersebut. Sebagaimana Ibnu Hajar al-Asyqalani mengemukakan tiga pendapat para ulama mengenai mahar dengan hapalan Al-Qur'an:

a. Pertama, akad nikah dengan mahar berupa hapalan Al-Qur'an dianggap sah, dengan ketentuan bahwa hapalan tersebut dimaksudkan untuk diajarkan atau dibacakan di hadapan umum. Pendapat ini dianut oleh Ashbagh bin Al-Farj, salah satu fuqaha dari mazhab Maliki, sebagian fuqaha mazhab Syafi'i,

¹¹⁰Ahmad bin Ali Hajar al-Asyqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari Jilid 9*, Terj. oleh Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Imam, 2013), h. 245-249.

¹⁰⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), h. 10.

Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, beberapa fuqaha dari mazhabnya, serta Ibnu Hazm. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Qasas/28: 27.

- b. Kedua, menjadikan hapalan Al-Qur'an atau pengajaran dan pembacaannya sebagai mahar dinilai tidak sah. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah dan fuqaha dari mazhabnya, Imam Malik dan sebagian fuqaha dari mazhabnya, serta Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang juga diikuti oleh mayoritas fuqaha mazhab Hanbali. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 24.
- c. Ketiga, menjadikan hapalan Al-Qur'an sebagai mahar dianggap makruh. Pendapat ini dianut oleh Ibnul Qasim, salah satu fuqaha dari mazhab Maliki, dan sebagian ulama dari mazhab Hanbali. Alasannya adalah untuk mencegah terjadinya hubungan suami-istri sebelum memberikan sesuatu yang bernilai sebagai mahar.

Meskipun mayoritas menjelaskan bahwa mahar dengan hapalan Al-Qur'an hukumnya sah dan memiliki nilai serta manfaat dalam konteks mengajarkan Al-Qur'an , tetapi justru dengan masih adanya khilaf di kalangan ulama ini menunjukkan perlunya penggunaan mahar yang masih bersifat materil. Artinya pengunaan mahar dengan hapalan Al-Qur'an memang sah menurut hukum tetapi seyogianya perlu dikombinasakan dengan mahar yang sifatnya materil sekecil apapun nilainya.

Jika menelaah lebih lanjut terhadap pandangan KUA di Kalimantan Selatan, analisa penulis ini sejalan dengan penjelasan para informan yang tetap

menganjurkan pihak yang ingin menikah untuk tetap menggunkan mahar yang sifatnya materil. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, mahar material lebih banyak diterima dan dianggap sesuai dengan tradisi serta norma yang berlaku. Sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sejatinya tidak melarang penggunaan mahar berbentuk jasa. Hal ini didukung oleh ketentuan Pasal 30 KHI yang menyatakan bahwa mahar didasarkan pada kesepakatan antara pihakpihak yang menikah. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan bentuk mahar sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Namun, pemahaman ini perlu diseimbangkan dengan pembahasan lebih lanjut mengenai pasal-pasal lain yang relevan.

Hanya saja, perlu meninjau Pasal-Pasal lain baik dari pasal 31 hinggal Pasal 39 KHI yang seluruhnya membicarakan mahar yang sifatnya materil dan bukan jasa. Secara spesifik dapat dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 31 yang menyebutkan "Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.". Frasa ini mengindikasikan bahwa mahar yang dimaksud dalam ketentuan tersebut lebih merujuk pada bentuk material, yang sifatnya nyata dan dapat dinilai secara ekonomis, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima dalam praktik kehidupan masyarakat.

Satu hal yang menarik dari pandangan KUA di Kalimantan Selatan mengenai mahar berupa hapalan Al-Qur'an adalah terkait dengan konsep pencatatan mahar dalam administrasi pernikahan. Pencatatan mahar ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan legalitas dan dokumentasi pernikahan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari

para informan, terdapat dua pandangan utama mengenai bagaimana mahar hapalan Al-Qur'an dicatatkan dalam buku nikah.

- a. Pandangan pertama menyebutkan bahwa mahar hapalan Al-Qur'an dicatatkan secara utuh sebagai mahar utama, tanpa menyertakan bentuk harta lainnya. Dalam konteks ini, hapalan Al-Qur'an dipandang cukup memenuhi syarat sebagai mahar yang sah sesuai ajaran Islam dan ketentuan yang berlaku.
- b. Pandangan kedua menyebutkan bahwa mahar hapalan Al-Qur'an tidak dicatatkan sebagai mahar utama, melainkan sebagai hadiah tambahan yang melengkapi mahar utama berupa harta, seperti uang tunai atau barang berharga lainnya. Adapun mahar utama yang bersifat material tetap menjadi prioritas pencatatan dalam buku nikah, sementara hapalan Al-Qur'an dianggap sebagai hadiah. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum Islam, khususnya yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), lebih banyak menekankan mahar dalam bentuk material, sebagaimana tertuang dalam berbagai pasal yang membahas kesederhanaan dan kemudahan dalam penentuan mahar.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan praktik di kalangan masyarakat dan petugas KUA dalam memahami konsep mahar yang bersifat non-material seperti hapalan Al-Qur'an dan juga aturan hukum di Indonesia. Pandangan pertama lebih menitikberatkan pada nilai spiritual yang dikandung oleh hapalan Al-Qur'an , sehingga dianggap cukup untuk dicatatkan sebagai mahar utama. Sementara itu, pandangan kedua mencoba mengakomodasi

nilai tradisional dan kebutuhan administratif yang memprioritaskan kejelasan dalam bentuk material mahar untuk keperluan dokumentasi hukum.

Dalam tinjauan hukum Islam, mahar merupakan salah satu rukun pernikahan yang wajib dipenuhi, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. an-Nisa/4: 4.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Mahar yang sah menurut syariat dapat berupa benda, jasa, atau sesuatu yang bernilai sesuai kesepakatan kedua belah pihak, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana yang pernah disinggung sebelunya, mahar berupa hapalan Al-Qur'an menimbulkan pandangan ulama yang berbeda-beda. Sebagian ulama memperbolehkan mahar berupa jasa (termasuk hapalan Al-Qur'an) dengan alasan adanya hadis dari Nabi saw. yang menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa mengajarkan Al-Qur'an . Di sisi lain, mayoritas ulama memandang hal ini hanya dibolehkan dalam kondisi darurat, seperti ketiadaan harta benda, sehingga tetap mengutamakan mahar yang bersifat material.

Adapun adalam tinjauan hukum perkawinan di Indonesia, pencatatan mahar adalah bagian dari pencatatan pernikahan atau perkawinan yang memiliki landasan dalam hukum di Indonesia. Pencatatan pernikahan dalam Islam tentu berdasar pada Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِّ وَلَا يَأْبُ وَلَا يَأْبُ فَلْ يَكْتُب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْايُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْايَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ عَلَيْهِ الْحَقَّ

سَفِيهًا أَوْ صَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِّ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَعْيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهٌ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَا تَرْتَابُوا إِلَا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا اللَّهُ وَلَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ اللَّهُ وَلَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يَكُمُ اللَّهُ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَنْهُ وَاللَّهُ وَلَا يُعَرِّمُ اللَّهُ وَلَا يُحْمَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولَا اللَّهُ وَلِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا فَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا ال

Menurut Huda dan Layalif tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka yang telah menikah, memberikan bukti otentik pernikahan tersebut dan memungkinkan para pihak mempertahankannya secara sah. Dengan demikian sebagaimana konsep pencatatan pernikahan, maka mahar juga akan dicatat apapun bentuk dan jenisnya.

Menurut analisa penulis, baik mahar berupa hapalan Al-Qur'an yang dicatatkan sebagai mahar utama maupun sebagai mahar penunjang yang dianggap hadiah, keduanya tetap dapat dicatatkan dalam buku nikah sebagai bagian dari pencatatan pernikahan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada aturan hukum secara spesifik di Indonesia yang mengatur tata cara pencatatan bentuk mahar secara rinci. Dalam konteks ini, selama mahar yang diberikan memenuhi syarat sah menurut hukum Islam dan hukum nasional, maka mahar dalam bentuk hapalan Al-Qur'an dapat diterima dan dicatatkan secara administratif. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa mahar adalah kesepakatan

¹¹²M. Huda and S.L. Layalif, "Nikah Siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2021), h. 16.

¹¹¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 63.

antara kedua belah pihak, sehingga bentuk dan nilai mahar diserahkan pada kesepakatan bersama, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat maupun hukum negara.

Namun, idealnya pencatatan mahar dalam hukum pernikahan di Indonesia sebaiknya mengutamakan mahar yang bersifat material. Hal ini berkaitan dengan aspek legalitas dan kejelasan yang lebih terjamin dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Mahar material memiliki keunggulan dalam hal nilai nyata yang lebih mudah diidentifikasi dan tidak menimbulkan potensi perselisihan di kemudian hari. Keutamaan mahar yang bersifat material juga diakui oleh para ulama dan praktisi hukum, sehingga dapat meminimalisir adanya perbedaan pandangan (khilaf) di antara berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk keluarga dan institusi pencatat pernikahan.

Lebih jauh lagi, pencatatan mahar material dianggap lebih ideal karena memberikan kejelasan secara administratif dan hukum, baik untuk keperluan pembuktian di kemudian hari maupun sebagai dokumen yang mengikat secara legal. Mahar material, seperti uang tunai, perhiasan, atau barang berharga lainnya, juga lebih sesuai dengan norma-norma hukum adat dan praktik administrasi di Indonesia, yang cenderung mengutamakan bentuk harta benda yang terukur. Meskipun hapalan Al-Qur'an memiliki nilai spiritual yang tinggi, bentuknya yang abstrak sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana cara pengukuran dan pengawasannya, terutama dalam konteks pencatatan formal.

Dengan demikian menurut hemat penulis berdasarkan telaah terhadap pandangan KUA di Kalimantan Selatan, pemberian mahar dengan hapalan Al-

Qur'an sejatinya memang memiliki dasar dalam Islam dibuktikan dengan adanya hadis dan juga penjelasan para ulama. Meski demikian mahar hapalan Al-Qur'an ini perlu dikombinasikan dengan mahar yang sifatnya materil, karena mahar materi dianggap lebih praktis dan mudah dalam proses pencatatan administrasi pernikahan di KUA. Mahar berupa uang atau barang memiliki nilai yang jelas, sehingga lebih sederhana untuk dicatat dan dilaporkan dalam dokumen resmi. Hal ini juga meminimalkan potensi permasalahan yang tidak terduga misalnya ketika terjadi perceraian *qobladdukhul* dan diperlukan pengembalian sebagian mahar, sebagaimana diatur dalam syariat Islam.